

**MEKANISME PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP  
PROSES PENJATUHAN HUKUMAN PADA PELAKU *JARIMAH ZINA*  
(Studi Komparatif Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAIHAN DARA VONNA**

**NIM. 180103015**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1442 H**

**MEKANISME PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP  
PROSES PENJATUHAN HUKUMAN PADA PELAKU *JARIMAH ZINA*  
(Studi Komparatif Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara  
Pidana)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :


**RAIHAN DARA VONNA**

NIM. 180103015

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.  
NIP. 1982040620060410003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.  
NIDN. 2125127701

**MEKANISME PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP  
PROSES PENJATUHAN HUKUMAN PADA PELAKU *JARIMAH ZINA*  
(Studi Komparatif Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 04 Juli 2022 M  
05 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A  
NIP. 1982040620060410003

Sekretaris,



Dr. Badru Munir, Lc., M.A  
NIDN. 2125127701

Penguji I,



Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197404072000031004

Penguji II,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D  
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Raihan Dara Vonna  
NIM : 180103015  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 04 Juli 2022

Yang menyatakan

  
Raihan Dara Vonna

## ABSTRAK

Nama : Raihan Dara Vonna  
NIM : 180103015  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Mekanisme Pengakuan Sebagai Alat Bukti Terhadap Proses Penjatuhan Hukuman Pada pelaku *Jarimah Zina* (Studi Komparatif Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana)  
Tanggal Sidang : 04 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 72 lembar  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.  
Kata Kunci : *zina, alat bukti, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa*

Didalam kasus *jarimah zina*, salah satu alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dalam rangka penjatuhan putusan untuk penghukuman perkara ini adalah alat bukti pengakuan. Pengakuan sendiri eksistensinya dikenal baik di dalam Hukum Acara Jinayat ataupun Hukum Acara Pidana. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ada dua, *Pertama*, Bagaimana kedudukan pengakuan sebagai alat bukti pada *jarimah zina* dalam Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana?, *Kedua*, Bagaimana perbandingan mekanisme pengakuan sebagai alat bukti pada *jarimah Zina* pada Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Liblary Research*), dengan memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni dengan mengkaji, menganalisis, serta menyimpulkan perbandingan yang didapat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah; *Pertama*, pada Hukum Acara Jinayat pengakuan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang terkuat dan tertinggi tingkatannya. Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana alat bukti pengakuan dikenal dengan “keterangan terdakwa” dan memiliki kedudukan sebagai alat bukti tambahan yang keberadaannya membutuhkan alat bukti lainnya, ia tidak bisa berdiri sendiri. *Kedua*, Mekanisme pengakuan dalam Hukum Acara Jinayat dengan melakukan pernyataan pengakuan secara langsung dengan ditambah penguat berupa sumpah dari terdakwa. Sedangkan mekanisme pengakuan dalam Hukum Acara Pidana membutuhkan adanya gugatan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan, barulah perkara tersebut dapat diperkarakan. Terdapat perbedaan dalam mekanisme pengakuan sebagai alat bukti terhadap proses penjatuhan hukuman pada pelaku *jarimah zina* yaitu pada Hukum Acara Jinayat (Qanun Jinayat) dimungkinkan pengakuan tanpa ada gugatan sedangkan pada Hukum Acara Pidana tidak demikian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan pemenuhan dari salah satu syarat guna mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, *“Mekanisme Pengakuan Sebagai Alat Bukti Terhadap Proses Penjatuhan Hukuman pada Pelaku Jarimah Zina”*. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, M.A. selaku pembimbing II yang sudah membimbing serta memberikan motivasi untuk penulis.
2. Saya juga berterima kasih kepada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah membimbing saya dengan banyak ilmu serta motivasi yang sangat berharga sehingga saya dapat menjadi seseorang yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.

3. Secara khusus ucapan terimakasih tak terhingga saya persembahkan kepada Ayahanda tercinta Bapak Sulaiman dan Ibunda tercinta Ibu Citra Hayati, yang terus memberikan dukungan tanpa henti baik berupa finansial, support moral dan rohani serta motivasi yang tak terhingga. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan untuk adik-adik penulis, Muhammad Rayyan Abyan dan Thariq Habibi yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis.
4. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri. Terimakasih karna telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang selalu mencoba untuk dapat meng*upgrade* diri menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi diri dan terus bersyukur untuk segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Ayo menjadi seseorang yang sukses kedepannya!!
5. Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat penulis, Miftha Huljannah, Adinda Isni Fitria, dan Fahrica Rosalima, yang selalu membantu dan memberikan dukungan. Terimakasih atas waktu, bantuan, support, dan kesabarannya terhadap semua tingkah laku penulis.
6. Serta, terimakasih kepada grup kpop EXO, NCT, dan aespa yang menjadi pembangun mood bagi penulis.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari jika pada penyusunan skripsi ini masih ada banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Amiin*.

Banda Aceh, 28 Juni 2022  
Penulis

Raihan Dara Vonna

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	b	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jîm	j	Je	ف	Fâ'	f	Ef
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	q	Ki
خ	Khâ'	kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	d	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	ý	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	m	Em
ر	Râ'	r	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	s	Es	ه	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	û	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>Fath}ah dan yâ</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	- talhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr

### 6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الْقَلَمُ	- al-qalamu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
الْجَلَالُ	- al-jalālu

### 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khuẓu*

شَيْءٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَزُورٌ رَحِيمٌ

*Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*


## 10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis }r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	15
6. Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA KONSEP UMUM ZINA DALAM HUKUM ACARA JINAYAT DAN HUKUM ACARA PIDANA SERTA ALAT BUKTINYA.....</b>	<b>18</b>
A. Definisi Zina .....	18
1. Klasifikasi Pelaku Zina .....	21
2. Sanksi Zina dalam Qanun Acara Jinayat & KUHP .....	24
3. Dampak Zina.....	30
B. Konsep Pembuktian dan Alat Bukti Zina .....	32
1. Pembuktian dan Alat Bukti Zina dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.....	36
2. Pembuktian Zina dan Alat Buktinya dalam KUHP .....	40

<b>BAB TIGA ANALISIS MEKANISME ALAT BUKTI PENGAKUAN TERHADAP PROSES PENJATUHAN HUKUMAN PELAKU JARIMAH ZINA PADA HUKUM ACARA JINAYAT DAN HUKUM ACARA PIDANA .....</b>	<b>47</b>
A. Kedudukan Pengakuan Sebagai Alat Bukti .....	47
1. Kedudukan Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Jinayat.....	49
2. Kedudukan Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	52
B. Mekanisme Pengakuan Sebagai Alat Bukti Penjatuhan Hukuman pada Tindak Pidana Zina .....	54
1. Mekanisme Alat Bukti Pengakuan pada Tindak Pidana Zina dalam Hukum Acara Jinayat.....	56
2. Mekanisme Alat Bukti Pengakuan pada Tindak Pidana Zina dalam Hukum Acara Pidana .....	59
3. Perbandingan Mekanisme Alat Bukti Pengakuan pada Tindak Pidana Zina dalam Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana .....	62
<b>BAB EMPAT .....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh menjadi salah satu dari sekian beberapa provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus pada daerahnya. Provinsi ini mendapatkan legalitas untuk penerapan syariat Islam dari pemerintah pusat. Hal ini direalisasikan melalui undang-undang No 11 Tahun 2006 mengenai pemerintah Aceh yang tujuannya yaitu mempertegas serta memperkuat penerapan syariat Islam di Aceh.<sup>1</sup> Pengesahan produk hukum oleh dewan perwakilan rakyat Aceh tentang qanun jinayat dilakukan bertepatan pada tanggal 27 September tahun 2014 sebagai bagian dari disahkannya pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Salah satu Produk Hukum yang akhirnya direalisasikan dalam aturan pemerintahan adalah adanya qanun Aceh. Qanun Aceh ini dinilai mewujudkan akomodasi ideal dalam pembangunan hukum terutama pada kebijakan pidananya.<sup>2</sup> Selain itu, hal ini menyebabkan Aceh menjadi provinsi yang dapat menjalankan sistem dualisme hukum, yakni Hukum Pidana dan Hukum Jinayat (Hukum Pidana Islam).

Adanya dualisme hukum ini menjadikan terjadinya banyak perbedaan penyelesaian hukum dalam penyelesaian masalah-masalah pidana. Dari berbagai macam persoalan yang diatur, pada penelitian ini penulis berfokus pada bidang jinayat yaitu pada kasus zina. Zina merupakan suatu aktivitas seksual yang perbuatannya melibatkan organ reproduksi yang dilarang, terdapat penetapan *hadd* padanya, serta membangkitkan nafsu/syahwat individu yang

---

<sup>1</sup> Qanun No 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hlm. 1.

<sup>2</sup> Viridis Firmanillah, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan", Jurnal *Media Juris*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, hlm.264.

melakukannya, walaupun memasukkan kadar tertentu dari organ vital intim seorang laki laki, walaupun juga dengan berbagai kemungkinan bagi orang itu untuk impoten, non ereksi, ataupun berkondom, apabila sudah masuk kedalam area lubang vagina seorang perempuan atau area lubang anus seorang laki laki yang pada mereka berdua tidak terdapat keterkaitan hubungan yang halal. Tindakan dari zina itu tidak mengandung unsur bias yang bisa menghilangkan atau menggugurkan *hadd*, lalu apabila libido orang normal dapat terereksi oleh vagina sehingga hal tersebut dapat menetapkan adanya *hadd*.<sup>3</sup> Hukum Islam secara jelas mengatur hukuman untuk *zina*, yaitu pada Q.S An Nur:2 sebagai berikut;

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَآلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عِدَاكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Sedangkan zina menurut persfektif Hukum Pidana, dibahas pada Pasal 284 ayat (1) sebagai berikut;

1. a. Laki-Laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, jika temannya itu bersuami;
- b. Perempuan yang bersuami yang berbuat zina;
2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa temannya itu bersuami;
- b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa temannya itu beristri.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii terj Fiqhu Asy Syafii Al-Muyassar* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2017) hlm. 260.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 284 (1)

Di dalam hukum pidana, individu tidak bisa dikenakan tindak pidana perzinahan jika yang melakukannya ialah para laki laki dan para perempuan yang sama-sama masih lajang dan keduanya suka sama suka, KUHP hanya mengatur tindak pidana bagi laki-laki serta perempuan yang sudah memiliki ikatan pernikahan, yang hubungan diantara keduanya telah sah secara hukum. Hal ini didasarkan karena adanya pihak yang dirugikan dalam perbuatan tersebut. Artinya yang dihukum hanya pelaku zina muhsan.

Di dalam proses pembuktian acara persidangan sebelum penjatuhan putusan, terdapat perbedaan mekanisme alat bukti pengakuan pada peradilan acara jinayat dan peradilan acara pidana dalam pembuktian zina muhsan. Di luar Hukum Acara Pidana Konvensional, alat bukti yang telah disepakati keabsahannya telah diatur pada KUHP pada Pasal 184 ayat (1) yang isinya adalah :

- (1) Alat bukti yang sah ialah ;
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.<sup>5</sup>

KUHAP di dalam isi pasalnyamencantumkan kalimat “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti di luar pasal 184 butir c, hal ini berbeda terhadap pengaturan lama yaitu HIR yang di luarnya menyebutkan kalimat “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut isi dari pasal 295. Hal ini dikarenakan seolah-olah terdapat unsur paksaan dari “pengakuan terdakwa”. kalimat “keterangan terdakwa” dinilai telah mencakup keterangan, penjelasan dan pengakuan terdakwa.<sup>6</sup> Pengakuan terdakwa di luar kasus zina pada peradilan hukum acara pidana tentunya tidak menghilangkan kewajiban dari jaksa

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) hlm.162

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP*, jilid 1 (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), hlm 319.

penuntut umum dan civitas persidangan guna menyempurnakan serta menambahkan alat bukti pengakuan tersebut bersama dengan alat bukti yang lain, hal ini didasarkan pada Pasal 189 ayat (4) KUHP yang isinya sebagai berikut:

“keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.<sup>7</sup>

Di dalam qanun jinayat, ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam qanun No 07 tahun 2013 Pasal 181 ayat 1 yang isinya sebagai berikut:

Terdapat 7 (tujuh) macam alat bukti zina, yaitu ;

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Barang Bukti;
4. Surat;
5. Bukti Elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa; dan,
7. Keterangan Terdakwa.<sup>8</sup>

Uraian tentang pembuktian juga telah banyak ditulis dalam berbagai kitab fikih, ia biasanya merupakan bagian dari *qada'* (peradilan) atau *fiqh murafaah* (Hukum Acara).<sup>9</sup> Mengenai Pengakuan terdakwa (*Iqrar*) kesepakatan ulama hukum menyatakan bahwa *iqrar* merupakan dasar utama ataupun dalil untuk penetapan hukuman bagi terdakwa. Rasulullah SAW juga mendasarkan penetapan hukuman atas pengakuan secara langsung atas kasus perzinahan yang dilakukan oleh Ma'iz bin Malik. Kekuatan dari pengakuan selaku dasar dari pengambilan keputusan hakim memang tidaklah diperselisihkan lagi sebagai dasar bukti utama dalam penjatuhan putusan kecuali mengenai jumlah

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189 (4)

<sup>8</sup> Qanun Hukum Acara Jinayat No 07 tahun 2013 Pasal 181 (1)

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 15.

pengakuan yang diucapkan oleh tertuduh<sup>10</sup>. Alat bukti pengakuan di luar hukum acara pidana untuk kasus zina muhsan tidak dapat dijadikan sebagai bukti pokok untuk penjatuhan hukuman, artinya alat bukti ini hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti pendukung, memerlukan eksepsi lanjutan pada berkas perkara yang disertai bukti pokok lainnya apabila penjatuhan hukuman ingin segera diselesaikan oleh majelis hakim, sedangkan pada hukum acara jinayat, disebutkan pada pasal 187 ayat (4) bahwa hanya dengan pengakuan terdakwa saja tidak dapat menghilangkan kewajiban jaksa guna membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diperlukan alat bukti lainnya sebagai penunjang pembuktian, kecuali pada *jarimah* zina. Artinya pengakuan cukup untuk membuktikan jika terdakwa sudah melakukan perbuatan zina tersebut.<sup>11</sup> Hal yang diperoleh adalah kekuatan alat bukti pengakuan di luar hukum acara jinayat dapat dijadikan sebagai bukti pokok yang nilai dari pengakuan tersebut berkekuatan hukum tinggi menyebabkan pemrosesan penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah* zina tersebut dapat dilaksanakan, tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai prosedur pengakuan tersebut.

Dari pemaparan mengenai garis besar yang telah dijelaskan, gagasan secara empiris tentang hal yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimana perbedaan proses mekanisme hukum dari alat bukti pengakuan dalam penerapannya pada dua peradilan yang berbeda. Mekanisme yang ingin diterangkan adalah mengenai bagaimana sistem penerapan alat bukti tersebut dijalankan di dalam peradilan acara pada saat sidang putusan. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dikarenakan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai konsep alat bukti pengakuan di luar dualisme hukum acara peradilan baik pada hukum acara jinayat dan juga pada hukum acara pidana khususnya pada tahap pembuktian untuk kasus zina, Untuk itu penulis mengangkat judul sebagai

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj Fiqh As-Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1996) hlm. 110.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm.

berikut: “**Mekanisme Pengakuan Sebagai Alat Bukti Terhadap Proses Penjatuhan Hukuman Pada Pelaku *Jarimah* Zina (Studi Komparatif Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, berikut beberapa point yang jadi permasalahan pada pembahasan diangkat:

1. Bagaimana kedudukan pengakuan sebagai alat bukti pada kasus *jarimah* zina dalam Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana perbandingan mekanisme pengakuan sebagai alat bukti pada kasus *jarimah* zina pada Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti pengakuan pada kasus *jarimah* zina dalam Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana
2. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme alat bukti pengakuan dalam rangka proses putusan penjatuhan hukuman pada kasus *jarimah* zina pada Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana.

## **D. Penjelasan Istilah**

Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan. Berikut penjelasan istilah:

### 1. Mekanisme

Mekanisme adalah metode, operasi, prosedur, proses, sistem, dan teknik.<sup>12</sup> Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: gamedia pustaka utama, 2011) hlm.895.

mencoba menggali bagaimana proses serta sistem penjatuhan putusan pada masalah yang diteliti dengan tujuan mendapat hasil perbandingan.

## 2. Pengakuan

*Iqrar* menurut bahasa berarti pengakuan atau ketetapan. Menurut istilah *fiqh*, *iqrar* adalah memberikan informasi tentang hak yang ada pada pemberi informasi. Pengakuan juga disyariatkan dalil qiyas yaitu jika kita menerima kesaksian atas pengakuan tentu kita juga menerima pengakuan. Para ulama sepakat boleh menjatuhkan sanksi berdasarkan pengakuan.<sup>13</sup>

## 3. Alat Bukti

Alat bukti yaitu apa saja yang menurut undang-undang bisa dimanfaatkan guna membuktikan sesuatu, artinya segala sesuatu yang menurut undang-undang bisa digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya sebuah tuduhan/gugatan.<sup>14</sup>

## 4. *Jarimah Zina*

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yakni perbuatan keji. Zina pada pengertian istilah merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya tidak terikat dengan hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mendefinisikan zina, yakni melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan sebab *syubhat*, serta atas dasar syahwat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii terj Fiqhu Asy Syafii Al-Muyassar* (Damaskus: Darul fikr, 2008 H) hlm. 559.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Asdi Mahayatsa, 2005) hlm. 28.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 37.

## E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, belum ditemukan kajian yang memiliki pembahasan sama persis dengan rumusan masalah yang digali, beberapa penelitian relevan yang dianggap dapat dijadikan kajian sebagai penambah bahan pendukung dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut;

Skripsi yang disusun oleh Juardi Rangkuti, Mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 berjudul “ Pengakuan Telah Melakukan Zina Dalam Hukum Islam”. Hasil penelitiannya adalah hakim bisa memberikan *uqubat* hudud atas dasar pengakuan semata (minta dihukum) sekaligus bisa juka dibatalkan bilamana yang bersangkutan mencabut pengakuannya. Yaitu terdiri dari sejumlah faktor pendukung sebagai landasan diterimanya. pengakuan jika seseorang sudah melakukan zina sebelum dijatuhinya hukuman atas si pelaku zina, yakni; Pelaku (muhsan dan ghairu muhsan) yang berikrar atau yang mengaku berzina (pengakuan bisa secara tertulis maupun lisan) diterima pengakuannya, pengakuannya itu dipandang selaku permohonan guna dijatuhinya hukuman '*Uqubat Zina*'.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Maulana, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam, tahun 2018 dengan judul : “*Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana*”. Hasil penelitiannya adalah kedua sistem itu mempunyai perbedaan pandangan ketika menanggapi kasus pidana zina. Pada KUHP menyebutkan perbuatan zina adalah perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja melainkan turut mengkategorikan sebagai perbuatan yang tercela dan merusak moral, oleh sebab itu yang diberikan hukuman yakni untuk pelaku yang terikat ikatan

---

<sup>16</sup>Juardi Rangkuti, “Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm. 78

pernikahan, sementara pada pandangan Qanun Jinayat pelaku yang sudah menikah ataupun yang belum sama-sama dihukum.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Indaryati, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001 berjudul : *“Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi putusan PA Sleman)”*. Hasil penelitiannya adalah dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian sebab alasan zina, terutama pada putusan No.39/Pdt.G/1998/PA.Smn. dan No.209/Pdt.G/1999/PA.Smn., PA Sleman menerima pengakuan menjadi salah satu alat bukti, sebab alat bukti pengakuan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, serta menentukan, dalam Hukum Acara Islam, pengakuan adalah alat bukti kuat yang tidak membutuhkan bayyinah. PA Sleman dalam menerima, memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini senada terhadap pasal 54 UU.No.7 Tahun 1989, kecuali yang sudah ditentukan dengan khusus dalam UU ini. Upaya hakim PA Sleman dalam menilai benar tidaknya pengakuan seseorang di muka sidang yakni dengan mendengarkan kronologi kejadian yang disampaikan pada tahap replik duplik. Seandainya kejadian logis, bisa diterima akal sehat, maka hakim harus menerima pengakuan itu sebagai salah satu alat bukti.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nova Angriana mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, tahun 2021 berjudul : *“Analisis Yuridis Pengakuan Terdakwa sebagai Alat Bukti Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Acara Jinayat dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang*

---

<sup>17</sup>Iqbal Maulana, “Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm. i

<sup>18</sup>Indaryati, “Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi putusan PA Sleman)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, hlm. 92.

*KUHP*". Hasil Penelitiannya adalah Dalam ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat menjelaskan jika "pengakuan terdakwa saja tidak cukup guna membuktikan jika ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya tetapi harus dibarengi dengan alat bukti yang lain, kecuali untuk perzinahan. Ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat bersebrangan terhadap isi Pasal 183 KUHP. Pengakuan terdakwa saja tidak bisa digunakan dasar tetapi harus ditambahkan dengan alat bukti lainnya serta keyakinan hakim.<sup>19</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, dengan judul : "*Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*". Dimuat dalam: Jurnal Legitimasi, Vol VIII, Nomor 2, Juli-Desember 2018. Jurnal ini menjelaskan jika kedua sistem hukum itu mempunyai perbedaan pandangan ketika menanggapi kasus pidana zina. Dalam KUHP mengatakan perbuatan zina adalah perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci. Sementara pada Qanun Jinayat, tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja tetapi turut mengklasifikasikan sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Oleh sebab itu yang dikenakan hukuman yakni untuk pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan, sementara pada pandangan Qanun Jinayat pelaku yang sudah menikah ataupun belum tetap sama-sama di hukum, bedanya yang menikah lebih berat hukumannya

---

<sup>19</sup> Nova Angriana, "Analisis Yuridis Pengakuan Terdakwa sebagai Alat Bukti Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Acara Jinayat dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP", *Skripsi* (Skripsi Tidak Dipublikasikan) Universitas Samudra, Langsa, 2021.

dibanding yang belum menikah, hal ini disebabkan pelaku yang telah menikah sudah pernah melakukan *jima'* yang sah.<sup>20</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Julia Rahmayanti Siahaan dengan judul : “*Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”. Dimuat di luar Jurnal Al Qanun Volume 6, No 1, Maret 2020. Hasil Penelitiannya Sistem pembuktian perzinahan menurut Hukum Pidana Positif dibuktikan menggunakan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan pembuktiannya harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian perzinahan menurut Hukum Pidana Islam yakni dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, *Al-qarinah*, serta sumpah. Dimana saksi harus berjumlah empat orang. Perbedaan pembuktian tindak Pidana Perzinahan pada Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yakni Hukum Positif dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sedangkan Hukum Pidana Islam dibuktikan dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, *Al-qarinah*, dan sumpah.<sup>21</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Syahrul Azwar dengan judul : “*Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi komparatif menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*”. Dimuat dalam Jurnal Qiyas Volume 3, No 2, Oktober 2018. Hasil penelitiannya penulis membahas mengenai; 1) Menurut Hukum Islam, alat bukti yakni semua hal yang ada kaitannya terhadap suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut itu bisa dipakai guna bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya sebuah tindak pidana yang sudah dilakukan terdakwa. 2) Alat bukti menurut hukum positif yakni keterangan

---

<sup>20</sup> Al Yasa Abubakar dan Iqbal Maulana, “Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina”. Jurnal *Legitimasi*, Volume VIII, Nomor 2, Juli - Desember 2018, hlm. 173.

<sup>21</sup> Julia Rahmayanti Siahaan, “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal *Al Qanun* Volume 6, No 1, Maret 2020. hlm 73.

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hukum positif mengatur jika hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang bisa dipakai guna pembuktian. 3) Alat bukti pada hukum Islam dan Hukum Positif memiliki kedudukan yang sama yakni membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana serta membantu hakim guna mendapat keyakinan terhadap sebuah perbuatan yang disangkakan. Persamaannya yakni hukum mengatur perbuatan yang berhubungan terhadap jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai serta lain sebagainya.<sup>22</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Erha Ari Irwanda dengan judul : “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat”. Dimuat di luar Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 4, Nomor 3, Agustus 2020. Hasil penelitian yang dibahas dalam jurnal ini menyatakan jika Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam KUHAP serta Qanun Hukum Acara Jinayat mempunyai sejumlah perbedaan, antara lain yakni jumlah saksi dalam KUHAP minimal dua orang saksi sementara pada Qanun Hukum Acara Jinayat, khusus untuk zina minimal empat orang saksi. Kedudukan pengakuan terdakwa pada pembuktian terhadap *jarimah* zina lebih diutamakan sebab berdasarkan inisiatif sendiri supaya terbebas dari dosa. Mekanisme pengakuan terbagi dua yakni di luar dan di dalam persidangan, diluar persidangan di mulai pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan serta di Mahkamah majelis hakim menanyakan kembali tentang pengakuan itu. Sementara mekanisme pengakuan terdakwa di dalam persidangan. Terdakwa mengaku serta mengajukan permohonan terhadap hakim guna dijatuhi ‘*uqubat* hudud.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Syahrul Azwar dengan judul : “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi komparatif menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”. Jurnal *Qiyas* Volume 3, No 2, Oktober 2018. hlm. 231.

<sup>23</sup> Erha Ari Irwanda, “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat”. Jurnal *Ilmiah Mahasiswa* Volume 4, Nomor 3, Agustus 2020, hlm. 565.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni sebuah metode yang menjadi upaya guna mencari jawaban atas suatu masalah khusus yang biasanya muncul dari gejala-gejala yang ada di alam dan juga masyarakat, atau bisa juga muncul dari hasil pemikiran.<sup>24</sup> Tujuan penelitian dilakukan adalah mengumpulkan, mengeksplorasi, menafsirkan serta menganalisis hasil dari bahan yang didapat.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan adalah mencari berbagai sumber literatur hukum, baik dari literatur hukum agama maupun literatur hukum konvensional. Karena subjek penelitian ini mengenai topik hukum, penulis mengacu pada dualisme hukum, dua hukum yang digunakan adalah hukum positif Indonesia (Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Jinayat (*Fiqh Jinayat*)). Tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan perbedaan kekuatan alat bukti pengakuan secara komprehensif dan menjelaskan bagaimana perbandingannya di dalam dualisme hukum (Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Jinayat) secara jelas

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan berbasis kepada metode *deskriptif komperatif*, maka penulis akan membandingkan suatu data dengan data lainnya, dalam hal ini yang jadi studi komparatif yakni perbandingan hukum, dan yang penulis angkat sebagai perbandingan yaitu antara Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Jinayat (*Fiqh Jinayah*). Objek yang dibandingkan adalah salah satu alat bukti

---

<sup>24</sup> Nursafia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", Jurnal *Iqra'*, Volume 08, Nomor 01, Mei 2014, hlm. 68.

yang digunakan dalam pembuktian untuk kasus *jarimah* zina yaitu alat bukti pengakuan terdakwa.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yakni subjek darimana data bisa didapat.<sup>25</sup>

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi jadi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah qanun jinayat dan qanun acara jinayat dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). sedangkan untuk ayat Al-Quran semuanya dirujuk langsung dari Kitab Al-Quran yang penyuntingannya disusun oleh Departemen Agama RI.
- b. Sumber data sekunder yang dipakai yaitu buku-buku yang mengkaji tentang alat bukti di luar hukum acara peradilan, baik itu pada hukum acara pidana dan hukum acara jinayat, buku-buku *fiqh* yang berisi pembahasan tentang pembuktian *jarimah* zina, juga buku dan jurnal tentang hukum acara peradilan. Lalu juga berupa unsur pendukung terhadap mekanisme proses penjatuhan hukuman, baik itu dalam peradilan pidana dan peradilan pidana Islam/*Jinayat*. Contoh-contoh buku yang dijadikan sumber rujukan di luar penelitian diantaranya buku karya Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, “Hukum Pembuktian dalam Islam” karya Analiansyah. “Hukum Acara Peradilan Islam” karya Ibnu Qayyim. “*Bidayatul Mujtahid*” karya Ibnu Ruyd, “*Fiqh* Imam Syafii” karya Wahbah Zuhaili, dan buku, kitab *fiqh*, serta jurnal yang relevan dengan fokus penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006) hlm.129.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kualitatif diantaranya yakni observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yakni memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan dengan tertulis pada bentuk dokumen secara objektif.<sup>26</sup> Untuk keseluruhan data yang dipakai dalam penelitian ini penulis merujuk kepada sumber data kepustakaan berupa buku-buku bertema hukum, baik itu buku hukum pidana dan buku hukum pidana Islam, kitab-kitab *fiqh*, serta bahan kepustakaan lainnya yang relevan.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan persoalan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan di luar penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan.<sup>27</sup> Validitas data yang dieksplor pada penelitian ini adalah terkait perbandingan mekanisme penjatuhan hukuman melalui alat bukti pengakuan pada *jarimah* zina muhsan, peneliti mengkaji prosedur antara keduanya pada bahan data yang dikumpulkan, sekaligus mencari data pendukung untuk merealisasikan bagaimana perbedaan yang terjadi.

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang akan dipakai sebagai bahan penelitian, penulis memakai teknik pengumpulan data dengan memakai Metode Deduktif. Menurut Suriasumantri (2001) definisi dari Penalaran Deduktif yakni rangkaian bentuk kegiatan berfikir yang dilakukan dengan cara berfikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik

---

<sup>26</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006) hlm. 226

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini data yang sifatnya umum akan diuraikan selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus, menuju penjelasan yang diarahkan ke objek yang lebih spesifik. Secara informal dinamakan pendekatan *top down*.<sup>28</sup>

#### 7. Pedoman Penelitian

Teknik penulisan yang menjadi pedoman penulisan untuk skripsi ini adalah buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan penelitian ini tersusun atas empat bab, diantaranya terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan serta hasil penelitian, dan penutup. Setiap bab akan diurai pada beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini. berikut penjelasan masing - masing dari sub bab :

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi rincian tentang definisi zina, pembagian klasifikasi pelaku zina, pengaturan sanksi zina dalam qanun hukum acara jinayat dan KUHP serta dampak dari zina.


Bab tiga, adalah bab inti pembahasan yang dituju. Berisi analisa komparatif dari masalah yang diangkat dalam judul penelitian ini. Berisi pembahasan mendalam tentang hasil pandangan ataupun pembahasan dari segi hukum yang berbeda (Hukum Acara Peradilan Pidana dan Hukum Acara

---

<sup>28</sup> Rina Hayati, "Pengertian Penelitian Deduktif", online website: PenelitianIlmiah.com, Februari 2022. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>

Peradilan Jinayat) mengenai kedudukan dan mekanisme pengakuan sebagai alat bukti terhadap proses penjatuhan hukuman pada pelaku *jarimah* zina. Penjelasan mengenai bagaimana pengakuan tersebut dapat mempengaruhi proses penjatuhan hukuman, bagaimana kekuatan alat bukti pengakuan dari pelaku, apa saja syarat yang menjadikan pengakuan tersebut dapat menjadi alat yang kuat untuk penjatuhan hukuman. Intinya adalah bagaimana pemrosesan ataupun mekanisme dari alat bukti ini di luar proses peradilan acara.

Bab empat, berisi mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Juga berisi hasil dari analisa komparatif hukum yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu juga terdapat dua point bahasan yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### KONSEP UMUM ZINA DALAM HUKUM ACARA JINAYAT DAN HUKUM ACARA PIDANA SERTA ALAT BUKTINYA

#### A. Definisi Zina

Pada hukum Islam, Zina didefinisikan sebagai “*fahisyah*” (perbuatan yang keji) yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya.<sup>29</sup> Selanjutnya, para ulama mazhab fikih umumnya mengemukakan definisi dari zina dengan redaksi yang berbeda-beda, meskipun inti penjelasan yang dituju tetap sama. Berikut beberapa definisi zina menurut para imam mazhab:

Definisi menurut As-Syafiiyah, zina yakni masuknya kemaluan laki-laki atau bagian darinya ke dalam kemaluan wanita yang berstatus bukan mahramnya dengan dilakukan atas keinginannya di luar hal yang *syubhat*.<sup>30</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan perbuatan zina sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan perbuatan menyebuhi *faraj* yang bukan miliknya serta dilakukan dengan dengan unsur sengaja.<sup>31</sup> Imam hanafi mendefinisikan zina dengan redaksi, sebuah perbuatan persetubuhan yang dilakukan diqubul (kelamin depan) wanita yang bukan miliknya atau dengan tidak ada unsur ketidakjelasan (*syubhat*).<sup>32</sup>

Selanjutnya, definisi zina yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah (w. 1373 H/1945 M) yang merupakan seorang ahli hukum pidana mesir, pernyataannya ialah rukun zina itu ada 2 (dua), diantara yaitu yang pertama, hubungan seksual yang diharamkan, serta dilakukan dengan sadar dan sengaja.

---

<sup>29</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, terj Rahmah a-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*. (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm.428

<sup>30</sup> Imam Syafii Abu Abdullah Muhammad bin Idris, diterjemahkan oleh Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) cet 2 hlm.770.

<sup>31</sup> A. Dzali, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta:Grafindo Persada, 1997) hlm.35.

<sup>32</sup> Kamaluddin Muhammad bin Humamuddin Abdul Wahid al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2001), jilid ke-4, hlm.38

Hubungan yang dimaksud adalah masuknya penis baik seluruhnya ataupun hanya sebagiannya ke dalam vagina (*iltiqa' khitanain*), baik dalam proses tersebut mengeluarkan sperma ataupun tidak.<sup>33</sup> Lalu, wanita yang disenggamai itu tidak memiliki ikatan apapun dengan si laki-laki, baik pada ikatan perkawinan yang sah ataupun perkawinan yang sifatnya *syubhat*. Rukun yang kedua yaitu, perzinahan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja dan yang melakukannya sadar secara penuh yang dilakukannya adalah perbuatan yang haram. Unsur ketidaktahuan seseorang pada hukum terhadap zina tidak dapat diterima apabila orang tersebut berada di wilayah yang memiliki pemberlakuan hukum Islam. Dalam hal ini, Abu Hanifah menambahkan jika perzinahan itu dilakukan di wilayah yang berlaku hukum Islam, kecuali apabila ketidaktahuan tersebut dikarenakan oleh kondisi pribadi dari pelaku, misalnya gila.<sup>34</sup>

Berdasarkan pembahasan rincian definisi yang dikemukakan di atas, sebuah perbuatan itu dapat disebut sebagai perbuatan zina apabila di luarnya terdapat unsur-unsur persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan secara sah, dan melakukan perbuatan tersebut secara sukarela. Berbagai macam definisi telah dikemukakan oleh para ulama meskipun ada yang berbeda secara tata bahasa akan tetapi pada dasarnya tetap bermuara pada satu inti makna yang sama.

Disamping itu, karena tema yang pada dalam penelitian ini yakni pengkomparasian hukum, Dalam hal ini kajian yang dipakai adalah pada hukum positif Indonesia atau secara spesifiknya pada hukum acara pidana. Maka penulis akan menguraikan dua sudut pandang tentang zina melalui konteks dualisme hukum.

---

<sup>33</sup> Abdul Qadir Audah, *Hukum Pidana Islam*, dirangkum dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Intermasa,1997) hlm 2026-2027.

<sup>34</sup>*Ibid.*,

Pengertian zina (*overspel*) dalam Hukum Positif (KUHP) menurut salah seorang ahli hukum yaitu R.Soesiloe, zina dinyatakan sebagai persetubuhan yang dijalankan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah dalam keadaan kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami ataupun istrinya.<sup>35</sup> Agar masuk kedalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dijalankan atas dasar suka sama suka.

Peristiwa hubungan kelamin (*sexual intercros*) tersebut ditafsirkan sebagai perbuatan yang haram, karena dilakukan antara pria dan wanita dalam hubungan diluar pernikahan. Sifat keharaman perbuatan tersebut dapat dihilangkan melalui pernikahan yang sah. Hukum pidana positif memberikan ancaman pidana kepada kejahatan yang selektif ditentukan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana.

Perzinahan secara yuridis formal didefinisikan dengan persetubuhan yang dijalankan laki-laki dan perempuan yang sudah kawin atau secara hukum ia telah memiliki suami/istri, dan agar masuk pada pasal perzinahan, harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan perzinahan secara sosiologis yakni persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan tanpa mempermasalahkan status dari pelakunya.<sup>36</sup>

Dapat dipahami bahwa zina pada sudut pandang hukum pidana juga dimaknai sebagai hubungan yang haram. Akan tetapi berbeda pada pengklasifikasian jenis hukuman bagi pelakunya saja. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada sub dibawah ini.

---

<sup>35</sup> Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003) hlm.186.

<sup>36</sup> Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal per Pasal*, (Bogor : Paliteria, 1983) hlm. 67 dan 118.

## 1. Klasifikasi Pelaku Zina

Gambaran mengenai perbuatan zina yang secara umum telah diketahui sebagai suatu hubungan yang melibatkan keterkaitan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sudah banyak dipahami oleh orang-orang yang notabenehnya sudah *baligh*. Penjelasan secara abstrak yang menunjuk kepada kategori pembagian zina dan keterkaitannya akan dijelaskan secara konsepsional pada bab ini.

Pelaku *Jarimah* zina terbagi kedalam 2 (dua) macam, yaitu diantaranya;

### a. Zina Muhsan

Zina Muhsan yakni perbuatan zina yang dijalankan oleh seseorang yang sudah memiliki status secara sah sebagai orang yang telah berkeluarga, baik itu suami, istri, duda maupun janda. Artinya pelaku terikat pada status pernikahan yang sah atau pernah menikah secara sah.

### b. Zina Ghairu Muhsan

Zina Ghairu Muhsan yakni tindakan perbuatan zina yang dijalankan oleh seseorang yang masih dalam status lajang dalam arti ia belum pernah terikat pada ikatan pernikahan sebelumnya, juga tidak sedang berada di ikatan pernikahan.<sup>37</sup>

Kepada para pelaku jarimah ini berlaku pada mereka *Hadd* zina. *Hadd* wajib dijatuhkan saar pelaku perzinahan telah berakal, *baligh*, mengetahui larangan berzina, suka sama suka, baik pelakunya orang muslim, kafir *dzimmi*, atau murtad. Sehingga bisa disimpulkan *hadd jarimah* zina tidak bisa dijatuhkan untuk pelaku yang gila, masih anak-

---

<sup>37</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, cet.4, 2016). Hlm.20.

anak, orang yang dipaksa melakukan zina, dan juga orang yang tidak mengetahui larangan berzina, contohnya pelaku seorang mualaf.<sup>38</sup>

Disamping itu, tindakan zina sebagai bentuk dari penyaluran nafsu syahwat diluar perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, oleh sebab itu perzinahan dilarang secara keras dan tegas di luar agama Islam. Dari tegasnya larangan yang diperuntukkan terhadap zina, termasuk pengkategorian zina kepada perbuatan keji yang paling buruk, secara jelas hukum untuk perbuatan ini adalah haram. Dan hal ini tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama karena segala sesuatu mengenainya sudah sangat jelas mulai dari segi konteks hukum, realisasi dan dampaknya.

Allah SWT berfirman dalam:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dan keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.” (QS An- Nur(24) :2).

Dalam salah satu hadist nabi SAW yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Shamit, juga disebutkan dibawah ini:

---

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh imam Syafii 3 terj Fiqhu Asy Syafii Al-Muyassar*, (Jakarta : Niaga Swadaya), hlm.260.

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 58)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالْقَيْبُ بِالْقَيْبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Terimalah dariku, terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita yang berzina itu). Lelaki yang berzina dijatuhkan sanksi dengan cambukan seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Janda (orang yang sudah menikah) yang berzina dengan lelaki yang sudah menikah dijilid seratus kali dan dirajam.<sup>39</sup>

Setelah pertimbangan akan beratnya hukuman pada perkara ini, di dalam hukum islam pelaksanaan atau eksekusi hukuman terhadap pelaku perzinahan baik hukuman dalam bentuk rajam maupun hukuman dera dilakukan oleh hakim dan petugas secara terbuka tanpa ada belas kasihan.

Hukum Islam memandang setiap perbuatan yang melibatkan hubungan kelamin diluar nikah sebagai perbuatan zina dan mengancam penerapan hukuman pada perbuatan tersebut. Hukum Islam tidak membedakan baik itu pelaku yang berstatus sudah kawin maupun yang belum kawin, dan baik perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka maupun tidak. Inti pokoknya adalah hukum Islam melarang perbuatan zina dengan sebab memandang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan membahayakan keselamatan.<sup>40</sup>

Sementara, pengaturan hukuman bagi pelaku zina di KUHP hanya mengatur bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang diantara para pelakunya laki-laki ataupun perempuan yang keduanya atau salah satunya telah memiliki ikatan pernikahan. Jadi yang

<sup>39</sup> Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.), hlm.25.

<sup>40</sup> Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal An Nisa'*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2013, hlm.15

diatur hanya pada satu jenis zina, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang berada pada status pernikahan. Disamping itu, sebagai tambahan perzinahan dalam KUHP juga diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) macam yakni;

- a. Perzinahan yang dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Perzinahan jenis ini dinamakan dengan pemerkosaan.
- b. Perzinahan yang dilakukan dengan pemaksaan secara psikis. Kategori perzinahan a dan b terdapat pada pasal 285 sampai dengan 294 KUHP.
- c. Perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Perzinahan ini diatur pada pasal 284 KUHP, tetapi isinya hanya mengatur hukuman bagi pelaku yang telah menikah.<sup>41</sup>

Pada Intinya di luar hukum positif tidak memandang seluruh hubungan kelamin diluar perkawinan selaku perbuatan zina. Secara umum, hukum positif memandang hubungan kelamin yang dilakukan diluar perkawinan bukanlah sebuah perbuatan zina yang patut dihukum, kecuali apabila terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual.<sup>42</sup> Perbuatan tersebut dapat dihukum apabila dilakukan oleh pelaku yang sudah berstatus sebagai suami istri dan adanya delik aduan sebagai korban yang timbul dari tindakan itu.

## 2. Sanksi Zina dalam Qanun Acara Jinayat & KUHP

Sistem hukum Indonesia selaku sebuah sistem aturan yang memiliki pemberlakuan cukup luas memiliki unsur-unsur hukum, dimana unsur-unsur hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain, saling

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Huda, S. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal *Studia Islamika*, Hunafa, Volume 12 Nomor 2, hlm.377-397.

mempengaruhi satu sama lain, serta kehadiran dari setiapnya saling mengisi. Oleh sebab itu membicarakan satu bidang hukum, unsur atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dengan membicarakan hanya satu jenis hukum saja.<sup>43</sup>

Hukum Islam secara resmi telah menjadi salah satu sistem hukum yang telah resmi menjadi bagian dari hukum nasional. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan jika Islam adalah agama resmi negara. Akan tetapi eksistensi hukum Islam telah diakui menjadi bagian dari *living law* (hukum yang hidup dimasyarakat). Hukum Islam berdefinisi sebagai hukum material yang jadi sumber pembentuk hukum di Indonesia, disamping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Hal yang mempengaruhinya adalah sebab hukum Islam telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya kolonial Belanda di samping hukum adat yang adalah hukum asli negara Indonesia.

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bisa dipilah jadi 2 (dua). Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia terhadap manusia lainnya dan benda yang dinamakan dengan hukum perdata. Kedua, hukum Islam yang bersifat normatif yang memiliki sanksi ataupun padanan kemasyarakatan. Ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana.<sup>44</sup>

Seiring dengan berkembangnya waktu, aturan-aturan *fiqh* yang menjadi sumber dari hukum Islam akhirnya dibukukan dan dibuat dalam bentuk undang-undang yang akhirnya terealisasikan di Aceh dengan nama qanun. Qanun adalah bentuk hukum yang sudah jadi legal

---

<sup>43</sup>Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008), hlm.39.

<sup>44</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.23. sc: Dahlia Mahlia Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, Nomor 1, 2017, hlm.22.

formal.<sup>45</sup> Ia juga dapat dikatakan selaku hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang aspeknya dibuat oleh pemerintah, bersifat mengikat, dan terdapat sanksi apabila melanggarnya.<sup>46</sup>

Kedudukan qanun sama dengan Peraturan Daerah atau yang biasa disebut dengan PERDA. Argumentasi ini bisa dibuktikan dengan alasan yang yuridis yaitu pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yakni Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil pada qanun. Penyerahan ini menjadi dasar bahwa qanun memiliki kedudukan yang sama dengan perda, ia dinyatakan sebagai produk legislatif daerah.

Sebagai sebuah pengatur produk hukum, qanun memiliki wewenang mengatur peraturan kemasyarakatan, salah satunya adalah di bidang jinayat. Dalam rangka pemutusan hukuman untuk zina, pada hukum peradilan acara jinayat, secara sesifik penulis mengambil pada Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 tentang Jinayat tidak mengklasifikasikan hukuman bagi pelaku *jarimah* zina pada kelompok yang berbeda (zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*), kedua kelompok kategori zina tersebut dikenakan sanksi cambuk maksimal 100 kali. Namun pada Qanun ini lebih condong memberi penekanan hukuman tersebut kepada para pelaku yang mengulangi perbuatannya (*residivis*), hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih seperti hukuman pemberat.

Penetapan hukuman tersebut disebabkan karena zina termasuk kepada kategori kejahatan yang melanggar Hak Allah SWT dan kepentingan umum (publik) secara murni. Pada hal ini pernyataan maaf yang diberikan kepada pihak korban tidak berpengaruh terhadap

---

<sup>45</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Syariyah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, (The International of Islamic Thought, 2008), hlm. 59.

<sup>46</sup> Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Volume XVI, Nomor 2, Juli 2016, hlm.154.

pelaksanaan hukuman, artinya hukuman yang berupa sanksi terhadap kejahatan ini tetap harus dijalankan.<sup>47</sup> Berikut penjelasan isi Qanun Jinayat Aceh Pasal 33 mengenai perkara Zina:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Zina*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.<sup>48</sup>

Alasan yang menjadikan Qanun tidak menerapkan pengklasifikasian sebagaimana diterangkan pada konsep Hukum Pidana Islam yang pada nyatanya ada keharusan untuk dilakukannya pembagian klasifikasi hukuman zina disebabkan Qanun Jinayat Aceh tidak mengadopsi rajam selaku hukuman untuk pelaku zina, penambahan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* hanya *uqubat* cambuk sebanyak 100 kali, hal ini juga terealisasi apabila pelaku melakukan pengulangan perbuatan (*residivis*), yang diatur di luar Qanun Jinayat adalah dalam bentuk *ta’zir* yang diberikan oleh pengadilan pemerintah daerah. Yaitu tambahan hukuman denda sebanyak 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan.<sup>49</sup>

Pengaturan zina pada aspek hukum memiliki relevansi yang sangat jelas. Di luar hukum Indonesia, perzinahan bukanlah suatu kejahatan

---

<sup>47</sup>Iqbal Maulana, “Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2018, hlm 38.

<sup>48</sup> Qanun Acara Jinayat Aceh Pasal 33.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

umum. Oleh karena itu perbuatan ini tidak dapat dituntut oleh penuntut umum yang mewakili masyarakat. Orang yang berhak serta memiliki wewenang menuntut hanyalah pihak yang dirugikan. Itulah sebabnya di luar KUHP, delik perzinahan termasuk delik aduan dengan ancaman hukuman yang ringan. Di luar KUHP, ketentuan mengenai zina diatur pada Pasal 284, sebagai berikut:

- (1). Diancam dengan pidana penjara maksimal 9 bulan:
  1. Seorang pria yang sudah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui jika pasal 27 BW berlaku baginya. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya.
  2. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya jika yang turut bersalah. Seorang wanita yang sudah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya jika yang turut bersalah sudah kawin dan pasal 27 BW berlaku padanya.
- (2). Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bilamana untuk mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3). Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4). Pengaduan bisa ditarik kembali sepanjang pemeriksaan pada sidang pengadilan belum dimulai.
- (5). Bila untuk suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan sepanjang perkawinan belum diputuskan sebab perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>50</sup>

Pengaturan hukum tentang perzinahan sendiri sebenarnya masih memiliki banyak polemik tersendiri baik pada ketentuan perbuatan hingga penerapan sanksinya. Penerapan hukuman dianggap tidak relevan untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia karena perzinahan masih dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan sangat bertentangan

---

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 284.

dengan norma dan moral masyarakat yang berbudaya.<sup>51</sup> Hal ini dikarenakan maksud yang dijelaskan dari Pasal 284 KUHP diatas hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang mana pada pasal tersebut ketentuan hukuman hanya berlaku bila salah satu pelaku atau kedua pelaku masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Selanjutnya pada ayat (2) memiliki representasi makna bahwa zina merupakan sebuah pelanggaran pengaduan, dimana perbuatan tersebut dapat dituntut apabila pasangan sah melakukan aduan atau keberatan. Lain halnya pada kasus hubungan seksual, kasus tersebut berada diluar konteks pasal ini, padanya berlaku asas legalitas.

Namun, seiring dengan pemikiran yang berjalan, akhirnya terdapat rancangan undang-undang (RUU) KUHP yang mengatur sanksi tindak pidana zina yang baru, yaitu pada Pasal 483 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a. Laki-laki yang berada pada ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. Perempuan yang berada pada ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
  - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki itu berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.<sup>52</sup>

Pada RUU KUHP tersebut diterangkan mengenai ancaman hukuman bagi pelaku zina yang bagi mereka disebutkan dilakukan penetapan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara. Dan diancam pidana

---

<sup>51</sup> Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina", Jurnal *Lex Renaissance*, volume 04, Nomor 01, Januari 2019, hlm. 29.

<sup>52</sup> Buku II RUU KUHP Pasal 485

baginya maksimal 2 (dua) tahun penjara untuk pelaku yang melakukan perbuatan kumpul kebo, yakni perbuatan laki-laki dan perempuan yang tinggal di luar rumah yang sama tanpa ada ikatan perkawinan.

### 3. Dampak Zina

Islam menerapkan konsistensi yang serius dalam menghadapi permasalahan zina dan menempatkan perbuatan ini sebagai sebuah masalah sosial yang memiliki dampak pada tatanan sosial masyarakat. Beberapa contoh dari bentuk kerusakan yang akan terjadi diantaranya;

- a. Zina dapat merendahkan harga diri dan martabat manusia, karena dianggap tidak terpeliharanya marwah (kehormatan). dalam hal ini tidak hanya pelaku yang melakukan namun juga berdampak pada saudara serta keluarga besarnya.
- b. Zina dapat menyebabkan terputusnya *nasab* (keturunan). Hal ini pengaruhnya pada masa depan anak yang dilahirkan, baik pada hukum perwalian terhadap anak tersebut dan juga pewarisan harta baginya nanti.<sup>53</sup>
- c. Zina dapat menghancurkan tatanan keluarga. Pada point ini hal yang ditimbulkan merembet kepada banyak hal yang tidak terbayangkan.
  - Hubungan antar suami-istri yang sebelumnya dilandasi kepercayaan terhadap satu sama lain menjadi berantakan. Runtuhnya hubungan ini dapat menjadi dendam ataupun kemungkinan terjad tindakan buruk seperti kriminalitas pada rumah tangga.
  - Berdampak pada anak. Selain menjadi pembelajaran buruk pada anak yang menyaksikan pertengkaran orangtua ataupun mengalami keluarga yang tidak utuh lagi, mental serta tumbuh kembang anak dapat terganggu.

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj fiqh al-sunnah, (Solo, Insan Kamil, 2016), hlm 241

- Perselisihan harta. Dapat terjadi perseteruan antar keluarga, baik antara orang tua dan anak ataupun antar saudara.

Dari pemaparan diatas, zina dapat ditetapkan sebagai bahaya yang besar, ia adalah faktor dominan penyebab terjadinya kerusakan dan dekadensi moral. Interaksi yang haram antara laki-laki dan perempuan, serta hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan adalah sebuah faktor dalam lingkup masyarakat. Bahkan, hubungan seperti itu termasuk perbuatan tecela yang sangat hina.<sup>54</sup>

Selanjutnya, hubungan pertemuan secara biologis seperti itu merupakan penyebab langsung dari menyebarnya penyakit yang membahayakan, penyakit yang bisa merusak fisik dan dapat menular secara turun temurun dari seorang ayah terhadap anak-anaknya, bahkan hingga kepada cucu-cucunya dan generasi selanjutnya Zina bisa merusak dan menghancurkan tatanan rumah tangga (Keluarga) dan memutus hubungan suami istri. Zina secara langsung adalah penyajian pendidikan yang sangat buruk bagi anak-anak sehingga dari hal itu, anak tersebut dapat kehilangan jati diri dan menjadi gelandangan, ia dapat menjadi seseorang yang memberontak dan melakukan penyimpangan terhadap aturan disekelilingnya, bahkan tidak memutus kemungkinan hingga kepada tindakan kriminal. Zina adalah sebuah hubungan sesaat yang ketika hubungan tersebut berakhir, maka tidak ada administrasi apapun yang harus diselesaikan.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, ia sama saja dengan perbuatan yang dilakukan oleh makhluk tak berakal seperti binatang dan semestinya bisa dihindari oleh manusia yang adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki akal sehat.

---

<sup>54</sup> Ibid., hlm.42

<sup>55</sup> Ibid.,

Secara ilmiah, zina sudah ditetapkan mempunyai bahaya yang sangat besar yang tidak diragukan lagi. Ia adalah faktor dominan pemicu kerusakan dan dekadensi moral. Sebab itu, ia adalah faktor terbesar munculnya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, prostitusi, serta terjadinya banyak kejahatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, faktor mengapa Islam menentukan hukuman zina dengan keras, Islam membandingkan antara bahaya nyata yang akan menimpa pelaku dosa dan bahaya yang akan menimpa masyarakat. Lalu memutuskan guna menindak hal mana yang lebih ringan bahayanya. Inilah yang disebut dengan keadilan. Dalam hal ini tidak diragukan lagi jika bahaya akibat kerasnya hukuman zina tidak sebanding terhadap bahaya yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti merebaknya perzinahan itu sendiri dan kemungkaran, serta meluasnya kekejian dan kejahatan.

## **B. Konsep Pembuktian dan Alat Bukti Zina**

Kata “pembuktian” dikenal dengan arti yang logis, membuktikan disini artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak dengan tujuan berupa memperlihatkan kebenaran dari suatu peristiwa. Hal ini dikarenakan berlakunya preventif terhadap kegiatan yang dilakukan.<sup>56</sup>

Beberapa hal yang menyangkut pemutusan dalam pembuktian, diantaranya;

- a. Alat pembuktian merupakan alat yang digunakan/dipakai dalam rangka membantu hakim dalam menggambarkan lagi atau dalam hal mereka ulang adegan tentang kepastian pernah atau tidak terjadinya tindak pidana yang diperselisihkan.
- b. Penguraian pembuktian merupakan konteks dari cara-cara untuk menggunakan alat bukti yang ada. Contohnya seperti sejumlah mana

---

<sup>56</sup> Ansori Hasibuan, dkk., *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm.188

keterlibatan dari alat-alat bukti tersebut dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa. Penguraian pembuktian dilakukan didepan persidangan pengadilan, dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan kepadanya.

- c. Kekuatan pembuktian merupakan makna dari pembuktian dari masing-masing alat bukti, yaitu seberapa besar alat-alat bukti tersebut berfungsi pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- d. Dasar dari pembuktian adalah isi dari alat bukti itu sendiri. Bagaimana proses rekonstruksi membuktikan keadaan yang terjadi saat terlihat, dialami, sampai kemudian dapat dirangkai dalam kesaksian dari para saksi kejadian perkara.

Beban pembuktian (*bewijslast*) yaitu menyangkut persoalan tentang siapakah yang berkewajiban untuk membuktikan atau dengan kata lain orang yang memiliki beban pembuktian. Beban pembuktian biasanya terletak pada jaksa penuntut umum, dimana ia harus membuktikan kebenaran dari surat dakwaan yang disusunnya. Adapun sejumlah point yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang berisi semua unsur dari tindak pidana (*juridish elementen*) yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>57</sup>

Sebelum masuk kepada penjatuhan sanksi, penting untuk mengetahui sistem pembuktian dan hal-hal yang mempengaruhi proses jatuhnya putusan ataupun dengan kata lain hal yang menjadi penyebab bagaimana hakim menjatuhkan putusan berisi sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana secara jelas, agar dapat memahami latar belakang dari hukum yang diputuskan. Metode pembuktian diantaranya adalah:

- a. Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction in time*)

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

Jenis pembuktian ini menentukan kedudukan salah atau tidaknya seorang terdakwa melalui penilaian keyakinan hakim sendiri. Disini hakim memakai metode *self confidence* yang dimana ia akhirnya menyimpulkan keyakinannya. Dan hal ini juga tidak semata-mata berfokus pada firasat ada juga yang tetap didukung dari alat-alat bukti yang diperiksa di pengadilan, selain itu, bisa juga penarikan kesimpulan langsung dari keterangan ataupun pengakuan terdakwa.<sup>58</sup>

Hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti dipersidangan dalam arti semata-mata atas dasar keyakinan, juga, hakim dapat dengan leluasa membebaskan terdakwa apabila hakim merasa tidak begitu yakin dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa setelah mendengarkan proses gugatan dan pembuktian, Jadi, kesimpulan yang dapat dipahami dari metode ini merujuk kepada seberapa dominan keyakinan dari hakim. Dalam *conviction in time* keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah sudah cukup untuk penjatuhan putusan. Semuanya secara penuh diserahkan kepada hakim.

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raissonnee*)

Pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim tetap memegaang peranan yang penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika pada pembuktian yang pertama (*conviction-raissonee*) hakim memiliki keleluasaan tanpa batas, maka pada pembuktian ini dibutuhkan adanya alasan ataupun bukti yang cukup dan jelas.<sup>59</sup> Hakim memiliki keharusan untuk menjelaskan alasan apa

---

<sup>58</sup> Yahya Harahap, Pemnahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.227

<sup>59</sup> Ibid.,

saja yang mendasari keyakinannya itu. Dalam hal ini sifatnya adalah harus *reasonable* serta harus dilandasi dengan alasan-alasan yang *reasoning* (dapat diterima), dapat diterima secara logis dan berdasar serta masuk akal.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara hukum positif

Pembuktian ini merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan pembuktian *conviction-in-time*. Pada pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut mengambil berperan penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pedoman yang dipakai ialah pada sistem pembuktian alat-alat yang ditemukan selama penyelidikan dan berstatus sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang. Asalkan sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa tanpa perlu lagi mempersoalkan keyakinan hakim, dalam hal apakah hakim yakin atau tidak dengan kesalahan dari terdakwa, hal tersebut bukanlah suatu masalah lagi. Inti pokok dari pembuktian ini ialah apabila telah terpenuhi alat-alat pembuktian dari perkara secara jelas dan dapat dipakai di persidangan maka hati nurani tidak lagi menjadi sebuah perhitungan.<sup>60</sup>

Meskipun demikian, dari satu sisi pembuktian ini memiliki sisi kebaikan, sistem menuntut hakim untuk wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian yang benar dan sah secara undang-undang. Dari mulai pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan faktor keyakinan dan berpegang pada nilai pembuktian secara objektif, artinya tanpa adanya campur aduk dengan

---

<sup>60</sup> Ibid., hlm 278

pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif dari dirinya sendiri.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif diyakini memiliki lebih banyak kesesuaian dibandingkan dengan sistem yang didasarkan pada keyakinan. Sistem ini dinilai lebih dekat dengan prinsip penghukuman berdasar hukum yang artinya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa semata-mata tidak diletakan dibawah kewenangan hakim, sebaliknya diatas kewenangan undang-undang yang memiliki dasar asas yang kuat. Seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika perkara yang didakwakan kepadanya benar terbukti secara berdasar dengan cara serta alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>61</sup>

### **1. Pembuktian dan Alat Bukti Zina dalam Qanun Hukum Acara Jinayat**

Proses pembuktian terjadinya zina dilakukan di depan hakim yang diajukan oleh penuntut umum mewakili masyarakat/individu yang berstatus sebagai korban dari kejadian tersebut. Adapun adanya kesamaran atau terjadinya *syubhat* harus dibuktikan oleh si pelaku perzinahan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menghindari keputusan yang tidak tepat. Hukum jinayat Islam mempunyai prinsip memperkecil kemungkinan terjadinya pelaksanaan sanksi hukuman dengan mengemukakan kesamaran yang ada. Hal ini direpresentasikan melalui hadist Nabi SAW yang dinyatakan sebagai berikut;

---

<sup>61</sup> Hendri Jayadi Pariangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata". Jurnal Hukum *to-ra*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017, hlm.4

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 322)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرُؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ  
مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ  
أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ

“Tolaklah Hudud sebisa kalian (agar hal itu tidak menimpa) kaum muslimin jika ada jalan keluar, nenaskanlah dia (orang muslim) dari hukuman. Karena nsungguh, apabila seorang imam (hakim) melakukan kesalahan dalam memaafkan, hyal itu akan lebih baik darinya daripada salah dalam menjatuhkan sanksi”.<sup>62</sup>

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang qathi, atau hukum-hukum yang elah disepakati oleh para ulama, jika tidak ditemukan ketentuan pada nash-nash tersebut, maka jalan yang dipakai adalah melalui ijtihad, jalan ijtihad tersebut pun tetap harus dilandasi dengan persangkaan yang kuat (*dhan*). Tentang cara-cara mengetahui hakikat dakwaan/gugatan ini ada beberapa macam cara yang telah disepakati oleh para ulama dan ada pula yang masih diperselisihkan.<sup>63</sup>

Mengenai alat bukti zina dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam-macam alat bukti yang dapat dihadirkan dimuka persidangan, yaitu;

- (1). Keterangan Saksi
- (2). Keterangan Ahli
- (3). Barang Bukti
- (4). Surat
- (5). Bukti Elektronik

<sup>62</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al Sal;ami, Sunan Tirmidzi, ... juz ke 5, hlm

<sup>63</sup> Imron, *Peradilan Dalam Islam*, cet kedua (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm 93.

- (6). Pengakuan Terdakwa
- (7). Keterangan Terdakwa.

Alat-alat bukti yang dipergunakan di luar acara putusan ini pada dasarnya diadopsi alat bukti yang tercantum dalam hukum Islam, alat-alat bukti yang terdapat dapat kitab *safinat al-Hukkam* adalah *Iqrar* (pengakuan), saksi, sumpah serta bentuknya, pengetahuan hakim, dan dokumen. Berikut pemaparannya;

#### 1. *Iqrar* (Pengakuan)

Berdasarkan buku *safinat al-Hukkam*, karya Jalaluddin al Tarusani pada halaman 112 *Iqrar* adalah “Mengabarkan hak bagi orang yang lain atas dirinya”. *Iqrar* merupakan pengakuan seseorang terhadap adanya hak orang lain pada dirinya. Kata hak orang lain memiliki representasi makna yang meliputi murni hak Allah (*hudud*), yakni percampuran hak Allah dan hak manusia (*takzir*, dan qiyas/diyat), dan juga mencakup murni hak manusia (kebendaan). *Iqrar* terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Mengakui adanya hak orang lain padanya tanpa adanya gugatan
- b. Mengakui isi gugatan orang lain atas dirinya
- c. Mengaku telah melakukan suatu perbuatan *jarimah*.<sup>64</sup>

#### 2. Kesaksian

Menurut *safinat al-Hukkam* yang tepatnya pada halaman 112, kesaksian adalah mengkhabarkan hak bagi orang lain atas orang lain. Syarat saksi diantaranya;

- a. Islam
- b. Adil
- c. Baik perangnya

---

<sup>64</sup> Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam (penelusuran Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlich al-Khassani)*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018) hlm. 251

- d. Merdeka
- e. Mukallaf
- f. Tidak terdapat tuhmah
- g. Rasyid, dalam arti membuang-buang hartanya untuk hal yang tidak berguna
- h. Dapat berbicara
- i. Tidak lalai dan lupa
- j. Ditambah syarat dapat mendengar dan melihat di kondisi tertentu peristiwa yan disaksikannya.<sup>65</sup>

### 3. Sumpah

Sumpah ialah suatu keterangan yang diberikan atau disampaikan oleh penggugat, tergugat, atau orang lain yang diawali dengan lafal sumpah dan disampaikan didepan pengadilan.<sup>66</sup>

### 4. Pengetahuan Hakim

Dari kalangan alim ulama berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan hukum suatu perkara berdasarkan pengetahuannya. Secara lebih rinci, hal yang boleh ditambahkan oleh hakim dengan pengetahuannya meliputi penetapan adil atau tidak adilnya saksi, kebenaran atau palsunya isi gugatan, penentuan nasab anak dengan orangtua, dan penentuan awal ramadhan.<sup>67</sup>

### 5. Alat Bukti Tulisan (Dokumen)

Safinat al-Hukkam juga menyebutkan mengenai alat bukti tulisan, sepatutnya bagi hakim itu mengambil ahli musyawarah serta khatib dan juru bahasa akan orang yang alim dan cincin

---

<sup>65</sup>Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam (penelusuran Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlich al-Khassani)*..., hlm. 251

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,

rajam (stempel pengadilan) supaya berbeda antara suratnya dan surat yang lain. Secara tidak langsung kalimat ini memiliki representasi makna bahwa dibutuhkan unsur lain sebagai unsur pendukung alat bukti perkara.<sup>68</sup>

## 2. Pembuktian Zina dan Alat Buktinya dalam KUHP

Pembuktian pada tindak pidana zina juga melalui proses hukum yang rinci dan jelas dalam rangka penjatuhan hukuman yang sesuai. Penerapan sanksi pada pelaku zina diancam dengan pidana penjara selama 9 bulan lamanya. Didasarkan pada pasal 284 KUHP, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana zina apabila salah satu dari pelaku terikat pada ikatan perkawinan yang sah dan berlakunya ketentuan dari Pasal 27 BW. Dalam hal ini, penuntutan pada pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang berstatus dirugikan atau posisinya menjadi tercemar (suami/istri), dengan diikuti perceraian ataupun berpisah tempat tidur (ranjang) dan meja makan. Keterbatasan yang ada pada pasal ini hanya berlaku bagi para pelaku yang tunduk pada hukum barat (BW). Sedangkan bagi yang tunduk pada hukum gama atau hukum adat tidak bisa diberlakukan untuk mereka. Menurut pasal 27 BW, seseorang tidak boleh bersetubuh dengan orang lain baik diannya laki-laki maupun perempuan, selain dengan istri atau suami sah nya sendiri.<sup>69</sup>

Hal yang demikian dikarenakan tujuan yang ingin dicapai pada pembuktian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran materil, maksudnya adalah tidak untuk mencari kesalahan seseorang. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang berkewajiban memutuskan perkara. Pokok yang dibuktikan bukanlah sesuatu yang abstrak

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.340.

<sup>69</sup>Dian Andriasari, “Studi Komparatif tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki”, Jurnal *FH Unisba*, Volume Xiii, Nomor 3, November 2011, hlm.270.

melainkan bagaimana kejadian yang konkrit. Oleh karena itu perkara zina yang dapat dianggap sebagai tindak pidana yang utama adalah apabila adanya pengaduan/pelaporan kepada pihak yang berwajib. Sebelum perkara tersebut dipersidangkan di pengadilan perkara telah melalui proses penyidikan oleh penyidik, dan pada saat didepan persidangan diusahakan untuk mengadakan atau memberikan bukti-bukti konkrit yang dapat dipakai untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan oleh pendakwa terhadap terdakwa adalah benar.

Pengaturan Alat bukti zina dalam hukum acara pidana diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan Saksi
  - b. Keterangan Ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.<sup>70</sup>

Penjelasan Pasal adalah sebagai berikut:

- a). Keterangan saksi jika dijelaskan dengan didasarkan melalui Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi berdefinisi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- b). Keterangan ahli Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian/keterampilan khusus tentang hal yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 (1)

- c). Surat sebagai bagian dari alat bukti berdasarkan Pasal 187 KUHAP, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 tepatnya pada ayat (1) huruf c, tujuan pembuatan atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: berita acara dan surat lain dalam bentuk formal yang resmi yang proses pembuatannya dilakukan oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan atau yang dibuat di hadapannya, isinya akan memuat keterangan tentang kejadian perkara atau keadaan yang secara langsung didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, tentunya disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan yang dikeluarkan dari seorang ahli yang isinya memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai baik dari lembaga hukum atau instansi hukum, intinya suatu hal atau suatu keadaan yang diminta padanya secara resmi; surat lain yang hanya memiliki keberlakuan jika ada relasi hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain dalam perkara tersebut.
- d).Alat bukti petunjuk apabila didasarkan pada Pasal 188 KUHAP tepatnya ayat (1), memiliki definisi sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian diantaranya, baik antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maupun dengan tindak pidana yang bersangkutan dengan prosesnya, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e).Keterangan terdakwa Menurut Pasal 189 tepatnya ayat (1) KUHAP, berdefinisi sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami

sendiri. Selain keterangan alat bukti, KUHAP didalamnya juga mengenal eksistensi barang bukti walau tidak secara jelas yang dimaksud dengan barang bukti itu apa saja. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP ada disebutkan mengenai penyitaan dan apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga kuat diperoleh dari tindakan pidana yang dilakukannya atau memiliki dugaan kuat merupakan hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan hal yang menjerumus pada tindak pidana; c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut secara jelas sebagai barang bukti. Bila melihat pada Pasal 183 KUHAP yang isi pengaturannya menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahan dari terduga terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah secara hukum, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>71</sup>

---


<sup>71</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hasil jawaban wawancara Penyuluh Hukum Pertama, Rahmad Syafaat Habibi, SH. di konsultasi web hukum Legal Smart Channel, diakses melalui: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=763> email : Bphntv@gmail.com ,pada tanggal 13 juni 2022, 22.22 wib

Dari penjelasan mengenai pengaturan alat bukti diatas dapat dipahami bahwa macam-macam alat bukti perkara zina baik ketentuan dalam hukum acara jinayat maupun dalam hukum acara pidana memiliki kesamaan. Hanya saja di luar hukum acara pidana tidak secara langsung dikatakan sebagai pengakuan akan tetapi sudah dikelompokkan menjadi keterangan terdakwa. Pada intinya ia memiliki konteks yang sama yaitu merupakan hal yang diakui oleh seseorang.

Sebagai kesimpulan, berikut merupakan tabel perbandingan sistem pembuktian tindak pidana zina antara Hukum Acara Jinayat (Qanun) dan Hukum Pidana (KUHP):

No		Hukum Acara Jinayat (Qanun)	Hukum Acara Pidana (KUHP)
1	Definisi	Secara <i>harfiyyah</i> zina berarti <i>fahisyah</i> (perbuatan keji). Secara etimologis zina adalah suatu hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang diantara keduanya tidak memiliki ikatan hubungan perkawinan	Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin/berada di luar ikatan pernikahan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami ataupun istrinya.

2	Jenis	<p>Jenisnya terbagi menjadi 2 macam yaitu:  Zina Muhsan, adalah tindakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki status berkeluarga, baik itu suami, istri, duda ataupun janda. Artinya pelaku terikat pada status pernikahan yang sah atau pernah menikah secara sah.</p> <p>Zina Ghairu Muhsan, adalah tindakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam status lajang dalam arti ia belum pernah terikat pada ikatan pernikahan sebelumnya, juga tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan</p>	<p>Berdasarkan Pasal 284 KUHP, hukuman zina hanya diatur bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain sedangkan ia/keduanya berada dalam ikatan pernikahan.</p>
---	-------	---	--



3	Sanksi	<p>Pasal 33 Qanun No 06 tahun 2014 Hukum Acara Jinayat:</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan <i>Jarimah Zina</i>, diancam dengan '<i>Uqubat Hudud</i> cambuk 100 (seratus) kali.</p> <p>Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan <i>Uqubat Hudud</i> cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan <i>Uqubat Ta'zir</i> denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau <i>Uqubat Ta'zir</i> penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	<p>Di KUHP, ketentuan mengenai zina diatur pada Pasal 284, sebagai berikut;</p> <p>(1).Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:</p>
4	Alat Bukti	<p>Pengaturan Alat Bukti Zina diatur pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam-macam alat bukti yang dapat dihadirkan dimuka persidangan, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1).Keterangan Saksi</li> <li>(2).Keterangan Ahli</li> <li>(3).Barang Bukti</li> <li>(4). Surat</li> <li>(5).Bukti Elektronik</li> <li>(6).Pengakuan Terdakwa</li> <li>(7).Keterangan Terdakwa.</li> </ol>	<p>Pengaturan Alat bukti zina dalam hukum acara pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu:</p> <p>(1)Alat bukti yang sah ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a.Keterangan Saksi</li> <li>b.Keterangan Ahli</li> <li>c.Surat</li> <li>d.Petunjuk</li> <li>e.Keterangan terdakwa.</li> </ol>

## BAB TIGA

### ANALISIS MEKANISME ALAT BUKTI PENGAKUAN TERHADAP PROSES PENJATUHAN HUKUMAN PELAKU *JARIMAH ZINA* PADA HUKUM ACARA JINAYAT DAN HUKUM ACARA PIDANA

#### A. Kedudukan Pengakuan Sebagai Alat Bukti

Inti pokok pembahasan yang dituju yaitu pada alat bukti pengakuan. Sebelum masuk pada kedudukan dari alat bukti pengakuan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat makna dari pengakuan di dalam dualisme hukum. Pengakuan dalam bahasa arab disebut juga dengan *iqrar*, ia merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa. Secara tidak langsung memiliki tahta tertinggi dari semua alat bukti.<sup>72</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS An Nisa : 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا  
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan”.

---

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. fiqh al sunnah*, cet 1, (Bandung: Penerbit Hilal, 2016), hlm. 1216.

Intisari yang diambil dari ayat al-Quran di atas adalah “*walaupun terhadap dirimu sendiri*”. Tafsir mengenaiinya adalah tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri, apabila ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya. Meskipun *mudharatnya* kembali kepada diri sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepadaNya.<sup>73</sup>

Dari ayat diatas inti yang dapat diambil adalah anjuran untuk pengakuan memiliki dasar yang kuat. Artinya pengakuan tentang suatu perkara dapat menjadi hal yang sangat baik apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh kebenaran dari suatu perkara. Rukun pengakuan ada 4, yaitu pemberi pengakuan (*muqirr*), pihak yang menjadi sasaran pengakuan (*muqarr lah*), *shighat*, dan hak yang diakui (*muqarr bih*).<sup>74</sup>

Sementara itu, hukum acara pidana tidak mengenal pengakuan dengan kata “pengakuan”. Pengakuan, keterangan, serta penjelasan yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan dikenal dengan istilah alat bukti keterangan terdakwa. Pengertiannya di luar hukum acara pidana terdapat pada Pasal 189 KUHAP sebagai berikut;

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>75</sup>

Penjelasan lanjutan yang dirincikan dari Pasal 189 ayat 1 diatas adalah bahwa maksud dari keterangan terdakwa adalah hal yang dinyatakan oleh seseorang secara sukarela didepan persidangan mengenai perkara yang ia ketahui ataupun alami sendiri di suatu tempat/ disuatu waktu. Lalu maksud yang

---

<sup>73</sup> Tafsir Ibnu Katsir

<sup>74</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii 3, terj Al-Fiqh Asy-Syafii Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.559

<sup>75</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 189 (1)

dipahami dari ayat 2 adalah bahwa keterangan terdakwa memerlukan syarat lanjutan berupa didukung oleh suatu alat bukti yang sah, serta keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

### 1. Kedudukan Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Jinayat

Pada dasarnya perkara *jarimah* zina harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang adil,<sup>76</sup> di mana para saksi tersebut harus melihat langsung proses terjadinya perbuatan *jarimah* zina tersebut secara langsung. Jumlah saksi juga diatur dengan jumlah 4 (empat) orang saksi, tidak boleh hanya ada satu saksi dalam proses acara pembuktiannya. Adanya ketentuan mengenai 4 orang saksi ini dirujuk langsung dari Alquran, sumber hukum yang paling kuat dalam peradilan agama Islam. Secara spesifiknya pada QS. An Nisa ayat 15, yang berbunyi:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.

Pembuktian perkara zina memanglah harus dibuktikan oleh 4 orang saksi, akan tetapi terdapat kesulitan untuk merealisasikan kebenaran perkara yang terjadi karena saksi dituntut untuk mengetahui serta menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari *syubhat* pada hakim untuk memutuskan perkara, selain itu

---

<sup>76</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Hlm.265

dalam Islam juga dianjurkan untuk memperkecil keragu-raguan atau bahkan membatalkannya apabila buktinya samar-samar. Disamping itu, pada kasus zina terdapat alat bukti yang memiliki kasta tertinggi dalam pembuktian yaitu alat bukti “pengakuan”.

Para ulama bersepakat bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang paling kuat dalam pembuktian perkara zina.<sup>77</sup> Hal ini didasarkan dari Rasulullah SAW sendiri yang menetapkan putusan perkara zina berdasarkan pengakuan. Hal ini didasarkan melalui salah satu sirah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah seorang pemuda bernama Ma'iz bin Malik menghadap kepada Rasulullah SAW dan secara langsung mengaku telah berzina, padahal ia berada di status sebagai seseorang yang sudah menikah. Tujuannya melakukan pernyataan pengakuan adalah sebagai bukti keseriusannya untuk bertaubat. Terhadap pengakuan itu Rasul SAW tidak serta merta merespon aduan Ma'iz tersebut. Rasul SAW tetap tidak menanggapi hingga Ma'iz terus mengaku sampai dengan 4 (empat) kali, kemudian Rasulullah bertanya “Apakah kamu gila?”, Maiz menjawab “Tidak”, Rasulullah membawa ke kaumnya seraya berkata “Apakah orang ini gila?”, mereka menjawab “Ma'iz adalah orang yang waras dan dapat dipercaya”. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk membawanya dan melaksanakan hukuman rajam kepadanya. Kisah tersebut terdapat dalam hadist riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.<sup>78</sup>

Selanjutnya, mengenai jumlah pengakuan yang diharuskan sebelum penetapan *hadd*, berikut beberapa dalil dari para imam mazhab, menurut Imam Malik dan Imam Syafii menuturkan, keharusan adanya *hadd*

---

<sup>77</sup>Fuad Thohari, *Hadist Ahkam (Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta:Deepublish, 2016) hlm, 105

<sup>78</sup> *Ibid.*,

cukup adanya pengakuan sekali dari dirinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud, Abu Tsaur, Ath-Thabari dan sekelompok ulama. Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Ibnu Abi Laila mengatakan, hukuman *hadd* itu tidak diharuskan kecuali dengan empat kali pengakuan, satu demi satu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Ditambahkan, dalam majlis yang berbeda-beda.<sup>79</sup>

Untuk pengaturan secara hukum formalnya, ketentuan mengenai alat bukti ini diatur dalam Pasal 187 ayat (4) Qanun Acara Jinayat menjelaskan tentang ketentuan pengakuan, isinya sebagai berikut;

“Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinahan.”<sup>80</sup>

Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengakuan terdakwa saja tidak menghilangkan kewajiban jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada *jarimah* zina pengakuan dari terdakwa diperbolehkan.

Dari segi *kehujjahannya*, dalam buku *fiqh* sunnahnya Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa pengakuan adalah *hujjah* yang terbatas dan tidak berhubungan dengan selain orang yang menyatakan pengakuannya. Tidak dibenarkan ditunjukkan kepada orang lain.<sup>81</sup>

Eksistensi Pengakuan sebagai alat bukti hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja, dengan kata lain bahwa pengakuan tersebut tidak mengikat untuk orang lain yang disertakan dalam pengakuan itu meskipun dalam pengakuannya orang lain itu bersama-sama melakukan

---

<sup>79</sup> Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid, terj Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 888-889.

<sup>80</sup>Lihat Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 187

<sup>81</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 330.

*jarimah* dengannya.<sup>82</sup> Artinya yang ia akui berlaku untuk dirinya sendiri. Dalam perkara *jarimah* zina, pengakuan yang dilakukan terdakwa dengan tujuan mengakui perbuatannya sendiri dengan menyebut nama orang lain atau pasangannya tidak menyebabkan jatuhnya hukuman pada pihak ketiga yang disebutkan, tetap hanya berlaku bagi dirinya sendiri

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa kedudukan alat bukti pengakuan yang terdapat dalam Qanun Acara Jinayat tersebut sangat diutamakan dengan alasan pengakuan terdakwa merupakan alat bukti utama dalam perkara *jarimah* zina, hakim tidak perlu membuktikan isi dari pada pengakuan terdakwa tersebut hanya saja hakim harus membuktikan apakah ia telah benar melakukan pengakuan tersebut dengan sungguh-sungguh atau tidak. Mengenai mekanisme pembuktian hakim dalam rangka pemutusan penjatuhan putusan akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.

## **2. Kedudukan Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam persidangan acara pidana, tidak segala pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang masuk kualifikasi untuk pembuktian hanya pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan saja, sedangkan untuk pengakuan yang dilakukan diluar sidang, pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, melainkan hanya sebagai “alat bantu” persidangan.

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, terdapat beberapa asas yang digunakan sebagai pendorongnya, antara lain;

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

---

<sup>82</sup>Kadi Sukarena, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*, (Semarang: Unnes Press, 2016), Hlm. 293.

- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>83</sup>

Penjelasan dari asas pada poin a adalah bahwa agar keterangan terdakwa memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah dihadapan pengadilan, seorang terdakwa yang mengutarakan keterangan atau pengakuannya harus melakukan hal tersebut di sidang pengadilan, baik isi pernyataan itu merujuk pada hal yang berisi penjelasan atau jawaban terdakwa atas pernyataan yang diajukan kepadanya. Untuk penjelasan poin b, terdapat 2 macam jenis yang ada. Pertama, tentang perbuatan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa. Kedua, tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

Sama halnya dengan pengaturan dalam Hukum Acara Jinayat, keterangan terdakwa dalam Hukum Acara Pidana memuat ketentuan apabila dalam suatu perkara yang tengah disidangkan terdapat beberapa terdakwa, maka masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri, contohnya; keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa B, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP dimana menyatakan penjelasan lanjutan mengenai pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, lalu juga pada pasal 183 KUHAP, yang isinya menyatakan hakim memutuskan dengan keyakinan yang didasari dengan minimal dua alat bukti.<sup>84</sup>

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti Keterangan yang terdakwa paparkan dipersidangan, hakim memiliki

---

<sup>83</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm.320-321.

<sup>84</sup>Mardika Angga Rosang, "Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 6, (Agustus 2015), hlm.115.

kewenangan untuk bebas dalam menilai kebenaran yang terdapat di luarnya, hakim juga diberi kewenangan untuk dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan atau pertimbangannya.<sup>85</sup>

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang mana hampir semua perkara dalam proses pembuktiannya menggunakan tambahan alat bukti lainnya, ia tidak bisa berdiri sendiri. Selain itu, keterangan tersebut baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan oleh terdakwa di hadapan sidang pengadilan, maksudnya adalah keretangan yang disampaikan di luar sidang bukan diluar sidang.

Keterangan tersebut tidak boleh bersifat *Testimonium De Auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain).<sup>86</sup> Sebaliknya, keterangan tersebut harus memiliki dasar yang jelas baik itu penglihatan, pendengaran, atau peristiwa yang dialaminya dalam suatu tindak pidana. Pernyataannya haruslah original yang artinya terdakwa mengalaminya sendiri.

## **B. Mekanisme Pengakuan Sebagai Alat Bukti Penjatuhan Hukuman pada Tindak Pidana Zina**

Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai mekanisme dari alat bukti pengakuan, penulis akan masuk terlebih dahulu pada pembahasan mengenai perbedaan istilah yang terjadi pada alat bukti ini. yakni di luar hukum acara jinayat disebut sebagai “pengakuan terdakwa” sedangkan di luar hukum acara pidana alat bukti ini dikenal dengan “keterangan terdakwa”. Meskipun secara sekilas sudah diterangkan bahwa “keterangan terdakwa” sudah mencakup

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika,2017), hlm.661.

penjelasan terdakwa, keterangan terdakwa dan pengakuan terdakwa, tetapi tetap memerlukan pembahasan rincinya.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Sedangkan keterangan terdakwa tidak sama bentuknya dengan pengakuan, karena semua keterangan terdakwa hendak didengar, apakah itu berupa penyangkalan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.<sup>87</sup> Jika ditinjau dari segi bahasa seperti memang terdapat perbedaan antara keduanya. Akan tetapi, pada hakikatnya perbedaan itu tidak mengakibatkan kedua istilah tersebut saling bertentangan. Contohnya seperti hampir tidak ada perbedaan arti dari kata “pernyataan” dan “penjelasan”.

Selanjutnya, jika ditinjau dari segi keluasaan pengertian secara yuridis, pada istilah “keterangan terdakwa”, apapun yang disampaikan oleh terdakwa penilaiannya diserahkan kepada hakim, bagaimana hakim menilai ungkapan tersebut sebagai sebuah “pengakuan”, “penjelasan”, atau bahkan “pemingkaran”. KUHAP sendiri juga tidak akan mengurangi wewenang hakim untuk menanyakan dan meminta penjelasan kepada terdakwa bagian mana dari pernyataannya atau keterangan yang disampaiannya yang bersifat sebagai pengakuan, atau pemingkaran.<sup>88</sup>

Intinya dapat dinyatakan bahwa “pengakuan terdakwa” dan “keterangan terdakwa” merupakan dua hal yang sama dalam perspektif hakikat kedudukan alat bukti. Keduanya memiliki tingkatan mekanisme yang sama sehingga dapat disandingkan dalam alat bukti perkara.

---

<sup>87</sup> Dea Andrisia Rampen, “Kedudukan Hukum dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti dalam Pasal 189 KUHAP”, Jurnal *Lex Et Societatis*, Volume VI, No 2, (April, 2018) hlm.115.

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm.115.

## 1. Mekanisme Alat Bukti Pengakuan pada Tindak Pidana Zina dalam Hukum Acara Jinayat

Mekanisme alat bukti pengakuan dalam hukum acara jinayat terutama pada perkara *jarimah* zina memiliki suatu ketetapan dimana setiap orang yang melakukan *jarimah* zina tersebut dapat mengajukan permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina. Permohonan tersebut dapat dilakukan dengan menyebutkan identitas pemohon secara lengkap tanpa harus menyebut *locus delicti* dan *tempus delicti*nya.<sup>89</sup> Hal ini didasarkan melalui Qanun Hukum Jinayat yang pada isinya telah diatur bagaimana mekanisme pengakuan terdakwa yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 37 sebagai berikut:

### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* atau *ikhtilath*, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan
- (3) Penyidik/ dan atau Penuntut Umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya pada hakim.<sup>90</sup>

Dapat dipahami dari pasal diatas bahwa setiap orang yang diduga melakukan *jarimah* *khalwat* atau *ikhtilat*, namun mengakui telah melakukan zina maka pengakuan semacam itu dianggap sebagai sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina. Dan permohonan itu disampaikan secara tertulis.

Apabila terdakwa telah menyampaikan permohonan untuk penghukuman melalui pengakuan dirinya, maka mekanisme selanjutnya adalah terdakwa akan membuat laporan kepada instansi hukum terkait,

---

<sup>89</sup> Erha Ari Irwanda, Mohd Din, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Persfektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat"., hlm 564.

<sup>90</sup> Lihat Qanun Acara Jinayat Aceh No 06 Tahun 2014

pengakuan tersebut akan dicatat dan perkaranya akan diproses sebagai penuntutan oleh jaksa penuntut umum, tentunya dengan memastikan kepada terdakwa terlebih dahulu apakah ia akan melanjutkan pengakuannya, apabila ia sepakat untuk melanjutkan maka barulah perkara tersebut bisa diputuskan sebagai perkara zina. Selanjutnya, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan pengakuan yang dinyatakan oleh terdakwa adalah murni atas keinginannya sendiri dalam arti tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta hakim akan memberikan penjelasan terhadap akibat hukum yang timbul dari pengakuan terdakwa.<sup>91</sup> Terdakwa juga diberi keleluasaan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya agar ia benar-benar faham dengan konsekuensi apa yang akan terjadi dari tindakannya. Selanjutnya apabila ia tetap meneruskan pengakuannya, hakim akan menyuruhnya untuk bersumpah, hal ini didasarkan pada Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 yang berbunyi:

#### Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan *Jarimah* Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan *uqubat* Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.<sup>92</sup>

Dalam proses ini hakim akan kembali meminta pelaku untuk mengulangi keinginannya secara lisan dan juga mengangkat sumpah dengan yakin. Barulah kemudian hakim dapat menjatuhkan '*uqubat* hudud 100 (seratus) kali cambuk dan memerintahkan jaksa penuntut

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Qanun Hukum Acara Jinayat No 6 tahun 2014

umum untuk melaksanakan putusan tersebut. Secara langsung penetapan *'uqubat* ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Namun, apabila terjadi kemungkinan posisi lain seperti terdakwa menolak untuk menarik pengakuannya, tetapi ia juga tidak mau untuk bersumpah maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan *jarimah khalwat* atau *ikhtilat*. Lalu, apabila terdakwa mencabut pengakuannya, maka ia dapat dibebaskan. Karena pada hakikatnya apabila pengakuan tersebut dicabut maka akan menyebabkan timbulnya *syubhat*.

Sebagai tambahan, ada juga pengakuan yang dilakukan diluar sidang dalam tatanan acara jinayat, pengakuan ini disebut sebagai “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”. Keterangan ini diberikan pada saat proses penyidikan, penyidik mencatat keterangan tersebut sebagai bagian dari pendukung alat bukti dan masuk kedalam berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah berita acara pemeriksaan selesai penyidik akan melimpahkan perkara tersebut kepada kejaksaan. Setelah itu tetap dilakukan *re-check* ulang lagi kepada terdakwa bahwa apakah ia akan melanjutkan pengakuannya, jika sudah terjalin persetujuan yang sah dengan didukung sumpah dari terdakwa maka penuntut umum akan membuat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan.<sup>93</sup>

Perbedaan yang dapat diambil dari keduanya adalah bahwa pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa di luar sidang pengadilan bernilai sebagai alat bukti kuat karena didasari dengan permohonan tertulis yang ia sampaikan sendiri. Penerimaan pengakuan ini dianggap sebagai wujud dari eksistensi niat dari terdakwa tersebut sebagai ibadah dalam rangka penebusan dosanya. Sedangkan untuk pengakuan yang dilakukan diluar sidang, pengakuan ini hanya memiliki nilai sebagai alat bukti pendukung karena terjadi pada saat proses pemeriksaan di tingkat

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,

penyidikan, ia juga bukan disebut sebagai “pengakuan terdakwa” melainkan sebagai “keterangan terdakwa”, tentu konteksnya berbeda.

## 2. Mekanisme Alat Bukti Pengakuan pada Tindak Pidana Zina dalam Hukum Acara Pidana

Pengaturan tentang mekanisme pengakuan dalam Hukum Acara pidana, atau yang disebut juga dengan “keterangan terdakwa” terdapat pada Pasal 189 ayat KUHAP yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.<sup>94</sup>

Artinya “pengakuan” yang dinyatakan oleh terdakwa tidak cukup untuk berdiri sendiri sebagai alat bukti melainkan membutuhkan alat bukti lainnya sebagai pendukung kehadirannya.

Menurut ahli hukum Yahya Harahap, apa yang tersirat pad Pasal 189 ayat (4) KUHAP memiliki makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan atau bukan

---

<sup>94</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 189

*beslissende bewijs kracht*.<sup>95</sup> Mengingat bahwa Pengakuan atau Keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Jaksa Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban untuk berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan.<sup>96</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan, pada perkara zina, perkara tersebut dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang menjadi korban/ merasa dirugikan dari perkara tersebut. Secara bahasa hukum disebut ketika terdapat delik aduan. Delik aduan merupakan sebuah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena kejahatan atau merasa dirugikan.<sup>97</sup>

Selanjutnya, mengenai mekanisme pengakuan, sebagai awalnya pengakuan tersebut harus disampaikan pada saat proses pemeriksaan di ruang sidang, sebab sistem Hukum Acara Pidana juga tidak mentolelir pengakuan diluar sidang, karena dianggap tidak memenuhi syarat formil pembuktian. Hanya pengakuan yang diucapkan di luar sidang yang memiliki nilai sebagai alat bukti. Biasanya, pengakuan tersebut diberikan oleh pihak kuasa hukum, bentuknya bisa disampaikan dalam bentuk lisan atau bisa juga dalam bentuk tulisan yang tertera dalam replik, duplik, atau kesimpulan. Namun apabila disampaikan oleh kuasa hukum maka harus terdapat surat kuasa khusus yang berfungsi sebagai bukti sah pihak

---

<sup>95</sup>Fredrik J. PINAKULARY LAW OFFICES, web online <https://fjp-law.com/id/pengakuan-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pada pukul 14.45

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.17.

yang diberikan kuasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemilik kuasa sebelumnya, sehingga dapat melaksanakan tugas ataupun kewajiban sesuai dengan isi dari surat kuasa tersebut. Intinya surat kuasa hukum berperan penting dalam proses penindaklanjutan perkara yang dimasukan.

Keterangan mengenai pengakuan terdakwa dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 K/Kr/1965 yang menegaskan: “Bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa di muka polisi dan jaksa, ditinjau dari hubungan satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.<sup>98</sup> Dapat dipahami bahwa eksistensi pengakuan tidak bisa dijadikan sebagai pokok pembuktian, melainkan hanya sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim.

Selanjutnya, mekanisme alur persidangan untuk perkara ini tetap berjalan seperti pada perkara lainnya. Yaitu memakai Sistem Peradilan pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), ada 3 (tiga) tahapan diantaranya, tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap Penyidikan, setelah kasus dimasukkan, penyidik akan langsung fokus melaksanakan tugasnya mengumpulkan bukti lainnya agar cukup untuk menetapkan seorang tersangka. Karena apabila syarat tersebut belum terpenuhi, penuntut umum tidak dapat mengajukannya ke pengadilan dan penuntutan dapat dihentikan.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 326.

<sup>99</sup>Ketut Darpawan, Hakim PN Palu, “Tentang Pengakuan dalam Sistem Peradilan Pidana”. Diakses melalui blog online <http://bahasan.id/tentang-pengakuan-dalam-sistem-peradilan-pidana/> pada 13 juni 2022 pada 22.44 WIB.

Kegiatan Penyidikan meliputi kegiatan penyidik guna mencari serta mengumpulkan alat bukti. Penyidik memiliki wewenang menjalankan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti dimana dalam mengumpulkannya penyidik membutuhkan keterangan saksi. Hasil penyidikan pada bentuk berkas perkara, akan diserahkan kepada Penuntut Umum atau penyerahan tahap 1, dan oleh Penuntut Umum akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik formil ataupun materil, setelah kelengkapan berkas maka akan lanjut kepada penyerahan tahap 2, setelah itu barulah masuk kepada tahap penuntutan. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk pemeriksaan persidangan.

### **3. Perbandingan Mekanisme Alat Bukti Pengakuan pada Tindak Pidana Zina dalam Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Pidana**

Analisis yang dipahami yaitu penulis bahwasanya di dalam hukum acara jinayat, alat bukti pengakuan merupakan *hujjah* yang paling kuat untuk membuktikan kebenaran dari gugatan/kebenaran dari jarimah yang terjadi. Secara langsung merupakan bukti yang mutlak dan bernilai sebagai alat bukti utama di proses sidang putusan dalam rangka penjatuhan hukuman bagi terdakwa. Dengan adanya pengakuan perkara tersebut menjadi final dan terbebas dari kewajiban untuk penyertaan alat bukti lainnya. Mekanismenya penjatuhan status tersangka bisa diputuskan secara langsung, akan tetapi prosesnya membutuhkan syarat berupa tahap pengikutan sumpah dari Hakim.

Hal ini didasarkan karena dalam hukum pembuktian, sumpah tambahan merupakan unsur yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sumpah merupakan sebuah keterangan yang diucapkan dengan khidmat,

bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.<sup>100</sup>

Dalam kasus ini sumpah dalam pengakuan memiliki posisi sebagai penguat bukti utama. Sumpah tersebut berdiri sendiri membuktikan dalil untuk atau bantahan yang diajukan, padahal menurut hukum, kualitas dan fungsinya sebagai alat bukti yakni untuk menambah dan mencukupi alat bukti lain yang telah ada. Hakim memrintahkan sumpah kepada pihak yang berperkara guna melengkapi alat bukti yang telah ada agar perkara dapat didelesaikan atau supaya bisa menetapkan hukuman. Tentunya dengan urutan telah ada bukti permulaan dulu, dalam hal ini yaitu pengakuan dari terdakwa. Sehingga jika ditambah dengan sumpah maka pembuktian jadi sempurna.


Sementara itu, pada hukum acara pidana alat bukti pengakuan atau yang dikenal dengan “keterangan terdakwa” memiliki posisi sebagai bagian dari alat bukti persidangan, akan tetapi statusnya hanya sebagai alat bukti pendukung, artinya ia bukan adalah alat bukti utama dan hanya dijadikan sebagai tambahan alat bukti. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup guna membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti lain

Dari segi mekanisme, di dalam hukum acara pidana, untuk kasus zina, harus terjadi gugatan absolut terlebih dahulu dari pihak ketiga (pihak yang merasa dirugikan/pihak yang berstatus sebagai korban) dari perkara tersebut, karena hukum yang diatur hanya pada jarimah muhsan atau pada pelaku yang sudah dalam ikatan pernikahan dan melakukan persetubuhan dengan orang lain, sedangkan untuk yang sama-sama masih

---

<sup>100</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.113.

lajang, belum ada hukum formal yang mengaturnya. Kecuali apabila kasus zina tersebut masuk kepada konteks lain seperti penganiayaan, pelecehan ataupun permerkosaan. Selanjutnya, pada saat sidang pembuktian ketua sidang, penuntut umum, dan penasehat hukum harus menyertakan alat bukti lainnya



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai masalah penelitian yang penulis angkat, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Hukum Acara Jinayat para ulama bersepakat bahwa pengakuan memiliki kedudukan tertinggi, ia merupakan alat bukti yang paling kuat dalam pembuktian perkara zina. Hakim tidak perlu membuktikan isi dari pada pengakuan terdakwa itu hanya saja hakim harus membuktikan apakah ia sudah betul melakukan pengakuan tersebut dengan sungguh-sungguh atau tidak.

Sedangkan di dalam Hukum Acara Pidana, pengakuan dikenal dengan sebutan “keterangan terdakwa” dan adalah sebuah alat bukti yang dimana hampir seluruh perkara pembuktiannya memakai tambahan alat bukti lainnya, ia tidak bisa berdiri sendiri. Selain itu, keterangan itu baru bisa bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan oleh terdakwa di hadapan sidang pengadilan.

2. Mekanisme pengakuan pada Hukum Acara Jinayat dilakukan saat terdakwa menyatakan pengakuannya dalam sidang pengadilan, tentunya dengan kesungguhan kuat dari terdakwa melalui sumpah. Apabila telah terpenuhi maka hakim dapat langsung menjatuhkan putusan.

Sedangkan mekanisme pengakuan dalam Hukum Acara Pidana, awalnya hanya bisa berlangsung apabila ada pelaporan dari pihak suami/istri yang merasa dirugikan/berstatus sebagai korban. lalu pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bisa dijadikan untuk alat bukti pendukung dalam sidang perkara, dibutuhkan alat bukti

lainnya sebagai penguat bahwa terdakwa telah melakukan perkara tersebut.

## B. Saran

Dalam bab ini, setelah mengkaji permasalahan penelitian, penulis pun ingin memberikan saran dibawah ini:

1. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak menghasilkan dampak yang baik bagi para pelakunya, perbuatan tersebut hanya merupakan nikmat sesaat yang setelah pelaku memperoleh nikmat tersebut mereka tidak akan mendapatkan apapun lagi, tidak ada hasil yang tersisa. Jadi hanya sia-sia belaka.
2. Perbuatan ini memiliki banyak dampak buruk. Dampak buruk yang terjadi bahkan tidak hanya ada pada satu aspek melainkan memberi *feedback* buruk terhadap kehidupan sosial, moral, serta masa depan dari pihak yang terkena dampaknya.
3. Setelah memikirkan pertimbangannya, penulis sangat mendukung RUU KUHP yang memuat hukuman bagi pelaku yang melakukan hubungan zina diluar pernikahan. Penulis berharap rancangan peraturan tersebut tidak hanya berakhir pada “rancangan” akan tetapi juga akan direalisasikan.
4. Selanjutnya, saran akademik yang penulis sarankan kepada pembaca adalah untuk lebih mengkaji mengenai objek lain dalam hal pembuktian, atau mungkin mengenai perbandingan ketetapan subjek/pelaku suatu kasus jarimah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzali, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta:Grafindo Persada, 1997)
- Abdul Qadir Audah, *Hukum Pidana Islam*, dirangkum dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Intermasa,1997)
- Al Yasa Abubakar dan Iqbal Maulana, “Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina”. *Jurnal Legitimasi*, Volume VIII, Nomor 2, Juli - Desember 2018.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam (penelusuran Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlish al-Khassani)*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018)
- Ansori Hasibuan, dkk., *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990),  
Buku II RUU KUHP Pasal 485
- Dea Andrisia Rampen, “Kedudukan Hukum dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti dalam Pasal 189 KUHAP”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume VI, No 2, (April, 2018)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2011)
- Dian Andriasari, “*Studi Komparatif tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*”, *Jurnal FH Unisba*, Volume Xiii, Nomor 3, November 2011.
- Erha Ari Irwanda, “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 4, Nomor 3, Agustus 2020,
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Fredrik J. PINAKULARY LAW OFFICES, web online <https://fjp-law.com/id/pengakuan-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pada pukul 14.45
- Fuad Thohari, *Hadist Ahkam (Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta:Deepublish, 2016)
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005),

- Hasil jawaban wawancara Penyuluh Hukum Pertama, Rahmad Syafaat Habibi, SH. di konsultasi web hukum Legal Smart Channel, Badan Pembinaan Hukum Nasional (dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sc: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=763> email : [Bphntv@gmail.com](mailto:Bphntv@gmail.com) , diakses pada 13 juni 2022, 22.22 wib
- Hendri Jayadi Pandiangan, “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata”. Jurnal Hukum *to-ra*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017.
- Huda, S. “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal *Studia Islamika*, Hunafa, Volume 12 Nomor 2.
- Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid, terj Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008).
- Imam Syafii Abu Abdullah Muhammad bin Idris, diterjemahkan oleh Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) cet 2.
- Imron, *Peradilan Dalam Islam*, cet kedua (Surabaya: Bina Ilmu, 1982),
- Indaryati, “Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi putusan PA Sleman)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.
- Iqbal Maulana, “Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Syariyah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, (The International of Islamic Thought, 2008).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006).
- Juardi Rangkuti, “Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Julia Rahmayanti Siahaan, “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal *Al Qanun* Volume 6, No 1, Maret 2020.
- Kadi Sukarena, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, (Semarang: Unnes Press, 2016),
- Kamaluddin Muhammad bin Humamuddin Abdul Wahid al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2001), jilid ke-4.
- Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, Jurnal *Ahkam*, Volume XVI, Nomor 2, Juli 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184,189,284

Mardika Angga Rosang, “Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 6, (Agustus 2015).

Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003)

Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, th.).

Nova Angriana, “Analisis Yuridis Pengakuan Terdakwa sebagai Alat Bukti Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Acara Jinayat dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP”, *Skripsi Universitas Samudra*, Langsa, 2021.

Nursafia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Volume 08, Nomor 01, Mei 2014.

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, cet.4, 2016).

Pernyataan Ketut Darpawan, Hakim PN Palu, melalui blog online <http://bahasan.id/tentang-pengakuan-dalam-sistem-peradilan-pidana/> . Diakses pada 13 juni 2022 pada 22.44 WIB.

Qanun Hukum Acara Jinayat No 07 tahun 2013 Pasal 181 (1)

Qanun Hukum Acara Jinayat No 6 tahun 2014

Rahmawati, “Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal An Nisa’*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2013.

Rina Hayati, “Pengertian Penelitian Deduktif”, online website: [PenelitianIlmiah.com](https://penelitianilmiah.com), Februari 2022. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.23. sc: Dahlia Mahlia Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Volume 15, Nomor 1, 2017.

Sahran Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina”, *Jurnal Lex Renaissance*, volume 04, Nomor 01, Januari 2019.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah , terj. fiqh al sunnah*, (Solo: Insan Kamil, 2016).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj Fiqh As-Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1996)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. fiqh al sunnah*, cet 1, (Bandung: Hilal, 2016).

- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal per Pasal*, (Bogor : Paliteria, 1983)
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Asdi Mahayatsa, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006)
- Syahrul Azwar dengan judul : “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi komparatif menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”. *Jurnal Qiyas* Volume 3, No 2, Oktober 2018.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, terj Rahmah a-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*. (Bandung: Hasyimi, 2017).
- Tafsir Ibnu Katsir
- Virdis Firmanillah, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Media Juris*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii 3, terj Al-Fiqh Asy-Syafii Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii terj Fiqhu Asy Syafii Al-Muyassar* (Damaskus: Darul fikr, 2008 H).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii terj Fiqhu Asy Syafii Al-Muyassar* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2017)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP*, jilid 1 (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985).
- Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)